

RENCANA KERJA

TAHUN ANGGARAN 2026

KEMENTERIAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN

DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN



**KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN**

**KEPUTUSAN DIREKTUR INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN
SUMBER DAYA HUTAN**

NOMOR: 21 TAHUN 2025

TENTANG

**RENCANA KERJA
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER
DAYA HUTAN TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 Tahun 2025, telah ditetapkan Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor SK.27 Tahun 2025 telah ditetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025-2029;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan tersebut, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Strategis Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2025-2029;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan tentang Rencana Strategis Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2025-2029.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
4. Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
8. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025–2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011–2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011–2030;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002);

16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 214);
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029;
18. Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025-2029;
19. Keputusan Direktur Inventarisasi Dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Inventarisasi Dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN TAHUN 2026.
- Kesatu : Menetapkan Rencana Kerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2026 sebagai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2026 menjadi panduan dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun Anggaran 2026
- Ketiga : Perubahan atas Rencana Kerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dilakukan berdasarkan perkembangan target dan prioritas nasional serta isu dan permasalahan di bidang Kehutanan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Desember 2025



Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber
Daya Hutan.

Dr. Agus Budi Santosa, S.Hut., M.T.
NIP. 196809201998031003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) Tahun 2026 dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025–2029 serta menjadi pedoman operasional pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat IPSDH dalam mendukung pembangunan kehutanan nasional yang berkelanjutan.

Penyusunan Rencana Kerja ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, dan selaras dengan Rencana Strategis Direktorat Inventarisasi Dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Nomor 19 Tahun 2025, Direktorat IPSDH memfokuskan kegiatan pada penguatan sistem inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, penyediaan data dan informasi geospasial kehutanan yang akurat, mutakhir dan terpadu, pemantauan emisi gas rumah kaca (GRK) sektor kehutanan, serta peningkatan kualitas tata kelola data untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti.

Rencana Kerja ini juga menekankan pentingnya integrasi antara perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kinerja guna memastikan setiap kegiatan berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan penguatan sistem pengendalian internal serta peningkatan kualitas layanan data dan informasi, Direktorat IPSDH diharapkan mampu memberikan kontribusi strategis dalam mendukung pemantapan kawasan hutan dan tata kelola kehutanan yang transparan dan profesional.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja Tahun 2026 ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat bagi seluruh jajaran Direktorat IPSDH dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara konsisten dan berintegritas, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan kehutanan nasional menuju Indonesia Emas 2045.



Jakarta,
Direktur

Desember 2025

Dr. R. Agus Budi Santosa, S.Hut., M.T.
NIP. 19680920 199803 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi.....	2
1.3. Struktur Organisasi dan Sumberdaya Manusia	2
BAB II CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DAN PROGNOSIS TAHUN 2025 DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN.....	7
2.1 Capaian Kinerja Tahun 2024	7
2.1.1. IKK Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	10
2.1.2. IKK Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	15
2.1.3. IKK Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	20
2.1.4. IKK Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK.....	22
2.1.5. IKK Data dan Informasi Deforestasi.....	25
2.2. Prognosis Capaian Kinerja Tahun 2025.....	28
2.3. Prognosis Capaian Serapan Anggaran Tahun 2025.....	37
BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2026	41
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi	41
3.1.1. Arah Kebijakan Direktorat IPSDH Tahun 2026	41
3.1.2. Strategi Pelaksanaan Tahun 2026	42
3.2 Program, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Tahun 2026	43
3.1.4. Kerangka Pendanaan Tahun 2026.....	47
3.1.5. Penguatan Pendanaan Tahun 2026 (<i>Budget Tagging</i>) pada Ditjen Planologi Kehutanan	49
3.1.6. Pengarusutamaan Gender.....	51
BAB IV PENUTUP	53
Lampiran 1. Matriks Rencana Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan tahun 2026 per IKK/KRO/RO	54
Lampiran 2. Matriks Rencana Program dan Kegiatan IPSDH tahun 2026 per Komponen ..	56
Lampiran 3. Modalitas Terhadap Rincian Output Direktorat IPSDH 2026	59
Lampiran 4. Rincian Target/Lokus Kegiatan Tahun 2026.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sebaran Jumlah Pegawai Tahun 2026	4
Tabel 2 Serapan anggaran Direktorat IPSDH tahun 2024	7
Tabel 3 Rincian Realisasi Keuangan Lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2024	7
Tabel 4 Alokasi Anggaran 2024 setelah Revisi	9
Tabel 5 Jumlah sampel PSP yang dianalisis periode 2015-2023	10
Tabel 6 . Rekapitulasi Perubahan Luasan PIPPIB	20
Tabel 7 Rincian Perubahan Pemutakhiran PIPPIB	20
Tabel 8 Rincian Pengurangan Luas PIPPIB hingga Desember 2024	21
Tabel 9 Jumlah Pelayanan PIPPIB Tahun 2024	22
Tabel 10 Jumlah Pelayanan PIPPIB berdasarkan Data Pemohon Tahun 2024	22
Tabel 11 Jumlah Pelayanan Permohonan Revisi PIPPIB Berdasarkan Jenis Permohonan 5 Tahun Terakhir	22
Tabel 12 Prognosis Capaian Kinerja Tahun 2025	29
Tabel 13 Prognosis Serapan Anggaran Tahun 2025	37
Tabel 14 Sasaran Kegiatan Direktorat IPSDH Tahun 2026	44
Tabel 15 Daftar KRO-RO pada Masing-Masing Indikator Kinerja Kegiatan (Dalam ribu rupiah)	46
Tabel 16 Pagu per RO/Komponen Direktorat IPSDH Tahun 2026	47
Tabel 17 Penandaan Anggaran Tahun 2026	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat IPSDH berdasarkan Permenhut No. 1 Tahun 2024...	3
Gambar 2 Target dan Realisasi IHN Tahun 2020-2024	10
Gambar 3 Diagram Persentase Penutupan Lahan Berhutan di dalam Kawasan Hutan pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau/Kepulauan Besar	12
Gambar 4 Peta Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2023	12
Gambar 5 Peta Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia	13
Gambar 6 Diagram Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2023, dalam pengelompokan kelas berhutan dan tidak berhutan	13
Gambar 7 Neraca Kawasan Hutan di Indonesia	15
Gambar 8 Grafik pelayanan Permohonan PIPPIB	22
Gambar 9 Peta Deforestasi Indonesia Tahun 2023	25
Gambar 10 Diagram Perkembangan Deforestasi Indonesia (Juta Ha) Tahun 1990 – 2023	26
Gambar 11 Peta PIPPIB Tahun 2025	33

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) Tahun 2026 disusun sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Direktorat IPSDH Tahun 2025–2029, sekaligus sebagai instrumen operasional dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Kementerian Kehutanan. Renja ini menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan IPSDH selama tahun anggaran 2026 agar berjalan terarah, terukur, dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional.

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra IPSDH 2025–2029, yang berada pada fase penguatan dan konsolidasi pelaksanaan kebijakan. Jika tahun 2025 menjadi fase awal transisi dan penataan sistem pasca-perubahan kelembagaan serta penetapan arah strategis baru, maka tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat kualitas pelaksanaan kegiatan, meningkatkan kedalaman analisis, serta memastikan keberlanjutan dan konsistensi penyediaan data dan informasi sumber daya hutan sebagai dasar pengambilan kebijakan kehutanan.

Dalam konteks pembangunan nasional, periode 2025–2029 ditandai dengan penguatan agenda pembangunan rendah emisi karbon, transformasi ekonomi hijau, serta peningkatan ketahanan lingkungan dan iklim. Sektor kehutanan memiliki peran strategis dalam mendukung agenda tersebut, khususnya melalui pengelolaan hutan berkelanjutan, pengendalian deforestasi, serta kontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Untuk mendukung kebijakan tersebut, dibutuhkan data dan informasi sumber daya hutan yang akurat, mutakhir, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Direktorat IPSDH, sebagai unit teknis yang memiliki mandat inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan serta pengelolaan informasi geospasial kehutanan, memegang peran kunci dalam penyediaan data dasar kehutanan nasional. Data dan informasi yang dihasilkan IPSDH menjadi rujukan utama dalam perencanaan kehutanan, penataan kawasan hutan, pengendalian pemanfaatan ruang, penghitungan emisi dan serapan karbon, serta evaluasi kebijakan pembangunan kehutanan. Oleh karena itu, Renja IPSDH Tahun 2026 disusun untuk memastikan bahwa fungsi strategis tersebut dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan semakin berkualitas.

Penyusunan Renja IPSDH Tahun 2026 juga mempertimbangkan capaian kinerja dan pembelajaran dari pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Selama periode 2020–2024 dan tahun pertama Renstra 2025–2029, IPSDH telah menunjukkan kinerja yang konsisten dalam penyediaan data dan informasi sumber daya hutan, dengan capaian indikator kinerja kegiatan yang tinggi serta pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel. Capaian tersebut menjadi landasan yang kuat bagi perencanaan

tahun 2026, sekaligus menuntut peningkatan kualitas output agar data yang dihasilkan tidak hanya tersedia, tetapi juga semakin relevan dan berdampak dalam mendukung kebijakan kehutanan.

Dengan demikian, Renja IPSDH Tahun 2026 tidak hanya disusun sebagai dokumen administratif tahunan, tetapi sebagai instrumen strategis untuk menjembatani arah kebijakan Renstra 2025–2029 dengan pelaksanaan kegiatan teknis di lapangan. Renja ini diharapkan mampu memastikan kesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja, serta memperkuat peran IPSDH sebagai penyedia data kehutanan yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan merupakan unit eselon II di bawah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi, pemantauan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktorat IPSDH memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang inventarisasi sumber daya hutan, pemantauan sumber daya hutan, dan informasi geospasial kehutanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi hutan, pemantauan sumber daya hutan, dan informasi geospasial kehutanan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi sumber daya hutan, pemantauan sumber daya hutan, dan informasi geospasial kehutanan;
4. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan diseminasi di bidang inventarisasi sumber daya hutan, pemantauan sumber daya hutan, dan informasi geospasial kehutanan;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang inventarisasi sumber daya hutan, pemantauan sumber daya hutan, dan informasi geospasial kehutanan;
6. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang inventarisasi sumber daya hutan, pemantauan sumber daya hutan, dan informasi geospasial kehutanan;
7. geospasial kehutanan;
8. dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.


Kedudukan strategis IPSDH dalam struktur Ditjen Planologi Kehutanan menempatkannya sebagai penopang utama sistem perencanaan dan pengendalian kehutanan nasional, terutama dalam mendukung keterpaduan data spasial lintas sektor dan lembaga.

1.3. Struktur Organisasi dan Sumberdaya Manusia

Struktur organisasi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 terdiri atas :

1. Subdirektorat Inventarisasi Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang inventarisasi sumber daya hutan.
2. Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan dan Informasi Geospasial Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan sumber daya hutan dan informasi geospasial kehutanan.
3. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.
4. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Struktur organisasi ini mencerminkan penguatan fungsi strategis IPSDH dalam mendukung perencanaan kehutanan berbasis data dan informasi spasial yang terintegrasi, serta menjamin tersedianya informasi sumber daya hutan yang akurat, mutakhir, dan berkelanjutan. Adapun diagram struktur organisasi dapat terlihat pada Gambar dibawah ini.



Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat IPSDH berdasarkan Permenhut No. 1 Tahun 2024

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset paling krusial dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH). Dalam konteks kelembagaan IPSDH, SDM tidak hanya berperan sebagai pelaksana kegiatan, tetapi juga sebagai penggerak inovasi dan motor utama transformasi digital yang sedang dijalankan oleh Direktorat. Hal ini menjadi penting karena karakter SDM di IPSDH sangat erat kaitannya dengan penguasaan teknologi informasi, sistem data spasial, serta pengembangan inovasi berbasis

keruangan (geospasial) untuk mendukung pengelolaan kehutanan dan tata lingkungan yang berkelanjutan.

Kegiatan Direktorat IPSDH menuntut kapasitas SDM yang memiliki kompetensi multidisiplin yaitu memadukan pengetahuan kehutanan, lingkungan, geospasial, statistik, dan teknologi informasi. Saat ini, aspek kehutanan telah relatif mapan baik dalam sistem inventarisasi maupun metodologi pemantauan hutan. Namun demikian, pemahaman dan penguasaan aspek tata lingkungan serta keterkaitannya dengan sistem spasial masih berada pada tahap penguatan. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas SDM IPSDH masih perlu terus diarahkan agar selaras dengan perluasan mandat kelembagaan yang kini meliputi dimensi planologi kehutanan dan tata lingkungan secara terpadu.

Pada Tahun 2026, jumlah pegawai yang bertugas di lingkungan Direktorat IPSDH tercatat sebanyak 68 orang, terdiri atas 44 pegawai laki-laki dan 24 pegawai perempuan. Berdasarkan status kepegawaiannya, terdapat 54 pegawai negeri sipil (PNS) atau 79,4%, serta 14 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) atau 20,6%.

Komposisi PNS terbagi menjadi 15 pegawai golongan IV, 30 pegawai golongan III, dan 9 pegawai golongan II. Sementara itu, pegawai PPPK terdiri dari 8 orang golongan IX, 1 orang golongan VII, dan 5 orang golongan V. Berikut sebaran jumlah pegawai tahun 2025 pada klas struktur organisasi Direktorat IPSDH terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1 Sebaran Jumlah Pegawai Tahun 2026

No	Direktorat/ Sub Direktorat/ Sub Bagian	Gender		Status Kepegawaian		
		L	P	PNS	PPPK	PPNPN
1	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	1	0	1	0	0
2	Subdit Inventarisasi Sumber Daya Hutan	11	12	21	2	0
3	Subdit Pemantauan Sumber Daya Hutan dan Infomasi Geospasial Kehutanan	24	5	25	4	0

No	Direktorat/ Sub Direktorat/ Sub Bagian	Gender		Status Kepegawaian		
		L	P	PNS	PPPK	PPNPN
4	Sub Bagian Tata Usaha	8	7	7	8	0
Jumlah		44	24	54	14	0
		68		68		

Komposisi sumber daya manusia (SDM) Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) menunjukkan profil kompetensi yang relatif baik, dengan dominasi pegawai berpendidikan sarjana, dan relevan terhadap bidang tugas Direktorat. Sebagian besar pegawai IPSDH berpendidikan Strata 1 (S1), yaitu sebanyak 30 orang atau 44,12%, yang umumnya memiliki latar belakang di bidang kehutanan, geodesi, geografi, dan teknologi informasi. Untuk Pegawai berpendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 20 orang atau 29,41%. Selain itu, terdapat 3 orang pegawai berpendidikan Strata 3 (S3) atau 4,41%. Sementara itu, kelompok pegawai dengan pendidikan SLTA (13,24%) dan Diploma III (8,82%). Struktur pendidikan tersebut menunjukkan bahwa IPSDH memiliki pondasi kapasitas SDM yang kuat, dengan dominasi tenaga profesional berpendidikan tinggi dan kompeten dalam bidangnya. Ke depan, strategi pengembangan SDM perlu difokuskan pada dua aspek utama, yaitu:

1. Peningkatan kompetensi teknis dan digitalisasi geospasial, melalui pelatihan lanjutan dan sertifikasi profesional (GIS, remote sensing, data analytics, dan pemrograman sistem informasi kehutanan); dan
2. Peningkatan jenjang pendidikan formal, terutama untuk mendorong pegawai melanjutkan ke jenjang S1 dan S2 melalui program beasiswa maupun pembelajaran berbasis kompetensi.

Dengan demikian, arah kebijakan pengelolaan SDM IPSDH tidak hanya berorientasi pada jumlah, tetapi juga pada kualitas dan relevansi kompetensi terhadap kebutuhan masa depan lembaga, khususnya dalam mendukung transformasi digital dan sistem pengelolaan data sumber daya hutan nasional yang modern dan terintegrasi.

Struktur kepegawaian tersebut menggambarkan adanya keseimbangan antara tenaga teknis dan tenaga administrasi, meskipun secara proporsional, tenaga dengan keahlian teknis geospasial dan pengelolaan data spasial masih menjadi kebutuhan utama. Dengan berkembangnya fungsi IPSDH dalam pengelolaan informasi berbasis teknologi digital, kebutuhan akan SDM dengan kemampuan pemrograman, pengelolaan basis data, analitik spasial, dan integrasi sistem informasi menjadi semakin penting.

Untuk itu, regenerasi dan penguatan kapasitas SDM perlu terus dilakukan agar Direktorat mampu beradaptasi terhadap dinamika perkembangan teknologi dan

tuntutan pelayanan data publik yang semakin kompleks. Salah satu upaya strategis yang sedang dan akan terus dikembangkan adalah penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) yang dinamis dan adaptif. ABK ini tidak hanya menggambarkan rasio kebutuhan tenaga terhadap volume pekerjaan, tetapi juga mempertimbangkan kompleksitas kegiatan yang semakin berorientasi pada teknologi informasi dan data spasial.

Melalui hasil ABK tersebut, Direktorat IPSDH dapat merumuskan kebutuhan formasi pegawai yang lebih spesifik di masa mendatang, termasuk penambahan posisi programmer sistem informasi geospasial, data engineer, serta analis sistem penginderaan jauh. Penambahan tenaga dengan kompetensi digital akan memperkuat integrasi antara fungsi inventarisasi, pemantauan, dan analisis data kehutanan dengan pendekatan berbasis *evidence* dan *data-driven policy*.

Selain penguatan jumlah dan formasi, peningkatan kualitas SDM juga menjadi fokus utama Direktorat. IPSDH secara berkelanjutan melaksanakan program pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan teknis, pendidikan lanjutan, dan sertifikasi profesional di bidang penginderaan jauh, SIG, analisis spasial, serta sistem manajemen mutu. Program ini juga diarahkan untuk mendukung pencapaian standar pelayanan publik berbasis ISO 9001:2015 yang telah diterapkan di lingkungan Direktorat.

Ke depan, dengan struktur organisasi yang efisien, dan SDM yang kompeten serta adaptif terhadap perkembangan teknologi, Direktorat IPSDH diharapkan mampu bertransformasi menjadi pusat unggulan data dan informasi sumber daya hutan nasional. Melalui pengelolaan SDM yang visioner dan berbasis inovasi, IPSDH akan berperan strategis dalam mendukung perencanaan, pengendalian, dan pemantauan kehutanan secara berkelanjutan serta memperkuat tata kelola hutan Indonesia yang berbasis data dan bukti ilmiah.

BAB II CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DAN PROGNOSIS TAHUN 2025 DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN

2.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

Tabel 2 Serapan anggaran Direktorat IPSDH tahun 2024

Program/Kegiatan	Anggaran(Rp)	Prognosis Keuangan	
		(Rp)	(%)
<i>Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan</i>	17.170.900.000	17.168.861.204	99.97
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	17.170.900.000	17.168.861.204	99.97
<i>Program Dukungan Manajemen</i>	3.440.816.000	3.408.477.198	99.06
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	3.440.816.000	3.408.477.198	99.06
Jumlah	6.735.200.000	6.734.318.035	99,99

**Prognosis Realisasi S.D 31 Desember 2024*

Hasil evaluasi, prognosis anggaran Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sampai akhir bulan Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3 Rincian Realisasi Keuangan Lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2024

IKK/KRO/RO/Unit Kegiatan (Komponen)	Anggaran(Rp)	Prognosis Realisasi Keuangan	
		(Rp)	(%)
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN			
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	17.170.900.000	17.168.861.204	99,97
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	17.170.900.000	17.168.861.204	99,99
Data dan Informasi Publik[Base Line]	17.170.900.000	17.168.861.204	99,99

IKK/KRO/RO/Unit Kegiatan (Komponen)	Anggaran(Rp)	Prognosis Realisasi Keuangan	
		(Rp)	(%)
Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	845.482.000	845.389.656	99,99
<i>Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan</i>	322.198.000	322.152.185	99,99
<i>Penyusunan Data dan Peta Rekalkulasi Penutupan Lahan Nasional</i>	523.284.000	523.237.471	99,99
Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	4.600.745.000	4.600.667.478	100,00
<i>Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik LHK yang Terintegrasi dengan Portal Nasional</i>	4.600.745.000	4.600.667.478	100,00
Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	400.000.000	400.000.000	100,00
<i>Pengolahan Data dan Informasi Areal Indikatif</i>	300.000.000	300.000.000	100,00
<i>Pelayanan Permohonan Revisi Areal Indikatif</i>	100.000.000	100.000.000	100,00
Data dan informasi deforestasi	3.842.043.000	3.840.290.770	99,95
<i>Pengolahan Data Deforestasi Indonesia</i>	3.842.043.000	3.840.290.770	99,95
Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	7.482.630.000	7.482.513.300	100,00
<i>Penyusunan Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan</i>	7.482.630.000	7.482.513.300	100,00
Program Dukungan Manajemen	3.440.816.000	3.408.477.198	99,06
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi	3.440.816.000	3.408.477.198	99,06

IKK/KRO/RO/Unit Kegiatan (Komponen)	Anggaran(Rp)	Prognosis Realisasi Keuangan	
		(Rp)	(%)
Kehutanan dan Tata Lingkungan			
Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	3.440.816.000	3.408.477.198	99,06
Layanan Umum	2.865.246.000	2.853.051.041	99,57
Layanan Dukungan Management Direktorat IPSDH	2.865.246.000	2.853.051.041	99,57
Layanan Perkantoran	575.570.000	555.426.157	96,50
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	575.570.000	555.426.157	96,50
Total	20.611.716.000	20.577.338.402	99.83

Alokasi anggaran yang dikelola oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 21.193.840.000,- (Dua Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). Alokasi anggaran Tahun 2024 guna menunjang kegiatan operasional dan non-operasional yang dilaksanakan oleh Direktorat IPSDH.

Sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 Nopember yang berisi instruksi untuk memangkas anggaran perjalanan dinas sebesar minimal 50% untuk tahun anggaran 2024. Direktorat IPSDH telah melakukan upaya efisiensi anggaran berupa pemangkasan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp582.124.000. Pemangkasan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet pada 23 Oktober dan 6 November 2024

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 dan guna optimalisasi kegiatan dan efisiensi penggunaan anggaran, Direktorat IPSDH melakukan beberapa kali perubahan/revisi dalam rencana anggaran pada Dokumen DIPA. Dengan perubahan penambahan/pengurangan anggaran sebagai berikut:

Tabel 4 Alokasi Anggaran 2024 setelah Revisi

Uraian	Anggaran 2024		Penambahan / Pengurangan
	Sebelum	Sesudah	
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN			
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	10.758.594.000	17.695.704.000	6.937.110.000
Program Dukungan Manajemen	1.225.570.000	3.498.136.000	2.272.566.000
Total	11.984.164.000	21.193.840.000	9.209.676.000


**Data s.d Desember 2024*

2.1.1. IKK Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan

2.1.1.1 Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan

Dalam mendukung IKU Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, khususnya dalam hal Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan telah dilakukan penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan yang diperoleh dari hasil kegiatan Inventarisasi Hutan Nasional.

Target kegiatan IHN sesuai Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Nomor P.4/PKTL/SETDIT/KEU.0/1/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.7/PKTL/SETDIT/KEU.0/9/2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 adalah sejumlah 996 klaster. Realisasi sampai dengan tahun 2024 sebanyak 733 klaster atau sekitar 74%.



Gambar 2 Target dan Realisasi IHN Tahun 2020-2024

Permasalahan tidak terpenuhinya target pelaksanaan IHN salah satunya dikarenakan proporsi anggaran yang tersedia tidak sesuai target kegiatan, sehingga terdapat pengurangan jumlah klaster per tahun yang dikerjakan oleh BPKHTL.

Tahun 2024 telah dilakukan analisa data IHN periode 2015-2023 sebanyak 1171 plot untuk mendapatkan potensi sumber daya hutan Indonesia. Data IHN tersebut tersebar di Hutan Lahan Kering, Hutan Rawa dan Hutan Mangrove dengan rincian seperti pada tabel berikut.

Tabel 5 Jumlah sampel PSP yang dianalisis periode 2015-2023

Tipe lahan	Pulau	Jumlah PSP
Lahan kering	Bali-Nusa	94
	Jawa	71

Tipe lahan	Pulau	Jumlah PSP
	Kalimantan	130
	Maluku	57
	Papua	101
	Sulawesi	212
	Sumatera	268
Rawa	Bali-Nusa	-
	Jawa	-
	Kalimantan	12
	Maluku	-
	Papua	10
	Sulawesi	-
	Sumatera	20
Mangrove	Bali-Nusa	8
	Jawa	5
	Kalimantan	77
	Maluku	12
	Papua	33
	Sulawesi	17
	Sumatera	44
Jumlah		1171

Analisis data IHN dilakukan untuk mendapatkan potensi sumberdaya hutan pada kawasan hutan di tujuh pulau besar di Indonesia yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Redesain Inventarisasi Hutan Nasional


Sebagai upaya efisiensi anggaran dan efektifitas kegiatan dengan mempertimbangkan perkembangan peraturan dan teknologi serta pertimbangan kebutuhan data potensi sumber daya hutan; telah dilakukan upaya Redesain IHN melalui kerjasama KLHK - FAO dalam *Project Strengthening Indonesian Forest and Land Monitoring For Climate Actions* yang mulai dilaksanakan sejak Tahun 2019. Pada tahun 2024 telah dihasilkan desain IHN baru yaitu IHN 2.0 yang akan diimplementasikan mulai tahun 2025. Tahun 2024 dimanfaatkan sebagai masa transisi yang akan digunakan untuk sosialisasi, peningkatan kapasitas (pelatihan pelaksana IHN) serta pengadaan sarana prasarana berupa tablet dan alat ukur tinggi pohon (vertex dan transponder).

2.1.1.2 Penyusunan Data dan Peta Rekalkulasi Penutupan Lahan Nasional

Kegiatan ini menghasilkan dua output, yaitu:

a. Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia


Rekalkulasi penutupan lahan dilakukan terhadap seluruh daratan Indonesia seluas 187,9 juta ha, yaitu pada 7 (tujuh) kelompok pulau/kepulauan besar atau 38 provinsi, yang terdiri atas kawasan hutan daratan seluas 118,2 juta ha atau 62,9% dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 69,7 juta ha atau 37,1% (tubuh air (danau, sungai besar, kawasan konservasi perairan) tidak termasuk dalam penghitungan). Hasil rekalkulasi penutupan lahan disajikan dalam bentuk Peta Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2023 dilengkapi dengan analisis terhadap Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Indonesia.




Gambar 3 Diagram Persentase Penutupan Lahan Berhutan di dalam Kawasan Hutan pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau/Kepulauan Besar



Gambar 4 Peta Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2023



Gambar 5 Peta Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia



Gambar 6 Diagram Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2023, dalam pengelompokan kelas berhutan dan tidak berhutan

Hasil rekalkulasi penutupan lahan:

1. Luas seluruh daratan Indonesia sebesar 187,9 juta ha terdiri dari 96,2 juta ha (51,2%) lahan berhutan dan 91,7 juta ha (48,8%) merupakan lahan tidak berhutan.
2. Luas kawasan hutan daratan sebesar 118,2 juta ha terdiri dari 88,4 juta ha (74,8%) lahan berhutan dan 29,8 juta ha (25,2%) merupakan lahan tidak berhutan.
3. Luas Areal Penggunaan Lain sebesar 69,7 juta ha terdiri dari 7,9 juta ha (11,3%) lahan berhutan dan 61,9 juta ha (88,7%) merupakan lahan tidak berhutan.
4. Rekalkulasi ini difokuskan pada luas penutupan lahan “berhutan” pada berbagai fungsi kawasan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Hutan Konservasi seluas 17,6 juta ha (80,5% dari luas total Hutan Konservasi 21,8 juta ha);

- b. Hutan Lindung seluas 24,0 juta ha (82,1% dari luas total Hutan Lindung 29,2 juta ha);
 - c. Hutan Produksi Terbatas seluas 21,9 juta ha (81,6% dari luas total Hutan Produksi Terbatas 26,8 juta ha);
 - d. Hutan Produksi Tetap seluas 19,2 juta ha (65,7% dari luas total Hutan Produksi Tetap 29,2 juta ha); dan,
 - e. Hutan Produksi yang dapat di-Konversi seluas 5,7 juta ha (51,4% dari luas total Hutan Produksi yang dapat di-Konversi 11,1 juta ha).
- b. Pemantauan Penutupan Lahan pada Unit Pengelolaan

Pemantauan penutupan lahan pada unit pengelolaan dilaksanakan melalui kegiatan penelaahan penutupan lahan pada areal IUPHHK-HA/HT dan atau Perizinan Areal Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) melalui pemeriksaan citra resolusi sedang. Proses ini dilaksanakan dengan tahapan :

- i. Pemeriksaan legalitas dokumen dari Surat Keputusan, Penetapan Areal Kerja PBPH;
- ii. Pemeriksaan baseline citra yang dipergunakan untuk memperoleh data penutupan lahan yaitu jenis citra satelit, resolusi, scene id sesuai dengan lokasi dengan penetapan areal kerja, tanggal, kontras gambar, tutupan awan pada citra terpilih, batas, kondisi deliniasi, kualitas citra dan kartografi;
- iii. Analisis data dengan data keputusan perkembangan pengukuhan kawasan hutan;
- iv. Pemeriksaan kesesuaian tampilan peta hasil sesuai dengan petunjuk teknis penafsiran citra penginderaan jauh untuk menghasilkan data penutupan lahan skala 1:50.000 pada areal unit pengelolaan;


Selama tahun 2024, telah dilakukan analisis terhadap 60 permohonan telaah penutupan lahan pada areal PBPH yang terdiri atas 17 permohonan telaah PBPH-HA, 37 permohonan telaah PBPH-HP, dan 6 permohonan telaah PBPH-HTI. Luasan yang ditelaah meliputi total 3.810.314,81 ha, yang terdiri atas 1.268.317,21 ha (PBPH-HA), 1.899.688,23 ha (PBPH-HP) dan 642.309,37 ha (PBPH-HTI). Seluruh PBPH yang ditelaah tersebut tersebar di 14 Provinsi.

Berkas proses dan hasil penelaahan penutupan lahan pada unit pengelolaan dikelola secara terpusat lingkup Kementerian LHK. Proses pemindahan berlangsung mulai dari pemindahan arsip dari Direktorat IPSDH (selaku Unit Pengolah II – UP II), ke Sekretariat Direktorat Jenderal PKTL (selaku Unit Pengolah I – UP I), dan akhirnya ke Biro Umum, Sekretariat Jenderal KLHK (selaku Unit Pusat Kearsipan KLHK - UPK). Pemindahan dilakukan terhadap berkas tahun 2023 yang telah dilakukan pemindaian dan pengarsipan. Hasil rekonstruksi arsip yang dilakukan bersama dengan UP-I dan UPK, berhasil memindahkan arsip sebanyak 60 sampul pada arsip tahun 2024.

2.1.2. IKK Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan

2.1.2.1 Neraca Sumber Daya Hutan Tahun 2023

Neraca Sumber Daya Hutan (untuk selanjutnya disebut sebagai NSDH adalah instrumen yang dipergunakan untuk memberikan gambaran tentang kondisi dan perubahan yang terjadi pada sumber daya hutan, baik dengan besaran fisik (luasan dan volume), maupun dengan besaran moneter. NSDH disajikan setiap tahun untuk memberikan gambaran perubahan tahunan yang terjadi pada sumber daya hutan. Pada Tahun 2024 dihasilkan NSDH 2023. NSDH 2023 disajikan dengan menampilkan saldo awal (besaran tahun 2022) dan saldo akhir (besaran tahun 2023). Data yang disajikan berupa Neraca Sumber Daya Lahan yang didalamnya terkandung Neraca Kawasan Hutan, Neraca Penutupan Hutan, dan Neraca Sumber Daya Kayu yang didalamnya terkandung informasi berkaitan dengan Neraca Potensi Kayu dan Neraca Potensi Moneter Kayu. Data tersebut kemudian disajikan dalam setiap kelompok pulau dan provinsi. Dimulai dari NSDH 2022 prosedur perhitungan luasan diselaraskan dengan perhitungan luasan dalam Rekalkulasi Penutupan Lahan tahun 2021, yang didasarkan murni dari perhitungan berdasarkan perhitungan pada basis data geospasial kawasan hutan dan penutupan lahan. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka luas kawasan hutan Indonesia (yang berupa daratan) pada tahun 2023 adalah 118,2 juta ha.



Gambar 7 Neraca Kawasan Hutan di Indonesia

Luas tersebut terbagi ke dalam masing-masing fungsinya, diantaranya Hutan Konservasi (HK) dengan luasan 21,8 juta ha, Hutan Lindung (HL) dengan luasan 29,3 juta ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan luasan 26,8 juta ha, Hutan Produksi (HP) dengan luasan 29,2 juta ha dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) dengan luasan 11,1 juta ha. Secara Nasional, luas kawasan hutan mengalami defisit sebesar 1.484,4 ha dibandingkan dengan saldo awal luas awal sebesar 118,2 juta ha. Perubahan luas ini terjadi pada HK dengan kenaikan sebesar 61,6 ribu ha, HL mengalami kenaikan sebesar 47,8 ribu ha, HPT mengalami kenaikan sebesar 27,1 ribu ha, HP mengalami penurunan sebesar 10,1 ribu ha, dan HPK mengalami penurunan sebesar 127,9 ribu ha. Secara nasional, pada Tahun 2023 luas daratan yang berpenutupan hutan sebesar 96 juta ha atau sebesar 51,2 % dari total daratan.

Perubahan penutupan hutan secara nasional mengalami defisit sebesar 121,1 ribu ha atau sebesar 0,1 % dari saldo awal. Pada saldo awal (kondisi tahun 2022), seluruh wilayah kawasan hutan mempunyai penutupan hutan sebesar 88,43 juta ha. Sementara pada saldo akhir (kondisi tahun 2023), penutupan hutan sebesar 88,36 juta ha. Berdasarkan data tersebut maka telah terjadi defisit penurunan penutupan hutan sebesar 72,2 ribu ha atau sebesar 0,1% dibandingkan dengan saldo awal. Sumber daya kayu disajikan dalam Neraca Potensi Kayu dalam satuan volume kayu (m³) dan Neraca Potensi Moneter Kayu dalam satuan mata uang rupiah (Rp). Saldo awal (kondisi tahun 2022) neraca potensi kayu sebesar 12.845,2 juta m³ dan saldo akhir (kondisi tahun 2023) sebesar 12.836,6 juta m³, sehingga potensi volume kayu mengalami defisit sekitar 8,6 juta m³. Sementara untuk Neraca Potensi Moneter Kayu, saldo awal sebesar Rp. 5.123,3 Triliun dan saldo akhir sebesar Rp. 5.121,3 Triliun, sehingga nilai potensi kayu mengalami defisit sekitar Rp. 2 Triliun.

Proporsi Luas Daratan Tahun 2023



Proporsi Penutupan Lahan Tahun 2023



Besar Potensi dan Nilai Potensi Kayu Kawasan Hutan Menurut Pulau Tahun 2023



Potensi Kayu = 12.836,6 juta m³

Nilai Potensi Moneter Kayu = Rp 5.121,3 Triliun

2.1.2.2 Hasil Analisis Pemantauan SDH Tahun 2024


Pada tahun 2024, dilakukan analisis terhadap Peta Hutan Global dengan tujuan (1) Mengukur tingkat (persentase) perbedaan antara peta GFM dengan peta KLHK berdasarkan kajian teknisa di beberapa lokasi contoh (2) Mengukur trend, trajektori sebaran spasial perbedaan peta GFM dan peta KLHK. performance dari peta tutupan hutan dan lahan yang dibangun oleh KLHK dan (3) Mengidentifikasi Kelebihan dan Keterbatasan peta GFM dan Tuplah KLHK.

Peta Hutan Global adalah peta penutupan lahan yang dibuat secara global dengan menggabungkan dataset terkait tutupan tajuk pohon (tree cover) tinggi pohon, tutupan lahan dan penggunaan lahan. Data yang digunakan merupakan kombinasi dari dataset ESA world cover 2021 dan 2020, WRI Tropical Tree Cover 2020, UMD tutupan lahan dan penggunaan lahan 2019, Global mangrove watch 2020, dan JRC Tropical moist forest 2020. Peta ini memiliki resolusi spasial 10m dan memiliki kekurangan klasifikasi hutan (khususnya) di negara Indonesia akan cenderung overestimate diwilayah perkebunan sawit skala kecil, kebun sawit campuran (polikultur), atau perkebunan sawit dengan penutupan kanopi rendah. Hal tersebut akan mempengaruhi nilai Omission Error. Peta ini dibuat dengan tujuan untuk mendukung penerapan Peraturan UE terkait rantai pasok bebas deforestasi.

Dari kajian ini didapatkan bahwa peta Peta Hutan Global menghasilkan peta hutan berlebih (over- estimated forest), jauh lebih besar dibandingkan dengan luas tutupan hutan pada peta Indonesia (SIMONTANA). Hal ini disebabkan karena perbedaan definisi hutan dan resolusi spasial sumber data yang digunakan juga perbedaan metode klasifikasi. Estimasi hutan berlebih pada tutupan lahan seperti pertanian lahan kering campur semak (PLKC), semak belukar, savana, dan padang rumput.

Peta hutan global diperoleh dari citra indeks vegetasi yang diturunkan dari Citra Sentinel dengan resolusi spasial 10m dengan metode otomatis. Klasifikasinya dilakukan menggunakan algoritma “random forest” machine learning (Belgiu & Dragut 2016). Peta tutupan hutan KLHK diterapkan menggunakan metode “itterative refinement visual interpretation”. Hasil penafsiran hutan Indonesia berdasarkan peta tutupan hutan tahun-tahun sebelumnya yang selalu diperbaiki bendasarkan hasil-hasil ground-truth dan ground-check.

Beberapa contoh sebaran spasial areal hutan yang mengalami estimasi berlebih (over-estimated) dan yang mengalami estimasi kurang (under-estimated) di lokasi-lokasi kajian.



2.1.3. IKK Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

2.1.3.1. Pengolahan Data dan Informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

Menindaklanjuti terbitnya Keputusan Menteri LHK Nomor 399 Tahun 2024 tentang Standar Penyebarluasan IGT Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perhitungan luas PIPPIB Tahun 2024 yang semula mempergunakan proyeksi PDC Mercator kemudian diseragamkan dalam lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggunakan proyeksi Cylindrical Equal Area (World). Perubahan proyeksi tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan perhitungan luas sebagaimana kami sajikan dalam Tabel 1. PIPPIB Tahun 2024 disusun berdasarkan PIPPIB tahun 2023 periode II.

Tabel 6 . Rekapitulasi Perubahan Luasan PIPPIB

KATEGORI PIPPIB	LUAS AREAL PIPPIB (HA)	
	PIPPIB TAHUN 2023/II*	PIPPIB TAHUN 2023/II**
Kategori PIPPIB Kawasan	51.543.022	51.375.223,20
Kategori PIPPIB Gambut	5.227.615	5.217.170,66
Kategori PIPPIB Primer	9.842.255	9.805.242,63
JUMLAH	66.612.892	66.397.636,49

*) Perhitungan luas menggunakan proyeksi *PDC Mercator*

***) Perhitungan luas menggunakan proyeksi *Cylindrical Equal Area (World)*

Tabel 7 Rincian Perubahan Pemutakhiran PIPPIB

NO.	KETERANGAN PERUBAHAN	LUAS (HA)
PENGURANGAN		-329.485,82
1.	Konfirmasi Perizinan dan/atau Alas Hak yang terbit sebelum Tahun 2011	-6.943,57
	Masukan dari masyarakat/badan usaha/pemerintah tentang perizinan dan/atau penguasaan lahan yang terdiri dari Perizinan, Persetujuan, HGU, SHM, SKGR, SKT, legalisasi asset, dan kepemilikan lahan lainnya sebelum Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.323/Menhut-II/2011 tanggal 17 Juni 2011 dan di APL	
2.	Pemutakhiran Data Perizinan	-5.342,02
	Pemutakhiran IGT Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	
3.	Pemutakhiran IGT Bidang Tanah	-212.844,02
	Data bidang tanah di APL dari Kementerian ATR/BPN	
4.	Perubahan Tata Ruang (Kehutanan)	-19.678,03
	Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	
5.	Laporan Survei Hutan Alam Primer	-81.431,29
	Hasil pelaksanaan survei hutan alam primer	
6.	Laporan Survei Lahan Gambut	-3.246,89
	Hasil pelaksanaan survei lahan gambut	
PENAMBAHAN		+23.092,26
1.	Pemutakhiran Data Perizinan	+5.673,10
	Pemutakhiran IGT Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	
2.	Perubahan Tata Ruang (Kehutanan)	+17.419,16
	Pemutakhiran IGT Kawasan Hutan	
JUMLAH		-306.393,56

Untuk PIPPIB Tahun 2024, luas areal PIPPIB secara umum berkurang seluas ±

306.393,56 Ha sehingga luas total areal PIPPIB Tahun 2024 menjadi seluas \pm **66.091.242,93 Ha**. Data perkembangan tersebut merupakan Hasil Pengolahan Data PIPPIB per Juni 2024 yang sebelumnya akan digunakan untuk penerbitan PIPPIB Tahun 2024 Periode I, namun masih belum dapat diproses lebih lanjut.

Perkembangan Pengolahan Data PIPPIB hingga bulan Desember 2024 terdapat penambahan pengurangan luas PIPPIB yang cukup signifikan, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8 Rincian Pengurangan Luas PIPPIB hingga Desember 2024

No	Mekanisme Survei	Luas (ha)
1	Hak Atas Tanah	10.986,05
2	Survei Lahan Gambut	111,74
3	Survei Hutan Alam Primer	15.134,01
Total Pengurangan (ha)		26.231,80

Hingga bulan Desember 2024 luas pengurangan areal PIPPIB adalah seluas **\pm 26.231,80 Ha**.

Konsep Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPPIB) Tahun 2024 Periode II disampaikan melalui Nota Dinas Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan kepada Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor ND.290/IPSDH/PSDH/PLA.1.1/B/12/2024 tanggal 2 Desember 2024.

2.1.3.2. Pelayanan Permohonan Revisi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

Kegiatan Pelayanan Permohonan Revisi PIPPIB ini adalah untuk memproses permohonan revisi areal indikatif penghentian pemberian perizinan berusaha, persetujuan penggunaan kawasan hutan, atau perubahan peruntukan kawasan **hutan baru pada hutan alam primer dan lahan gambut yang datanya digunakan untuk pemutakhiran data PIPPIB setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang** Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Proses Perkembangan PIPPIB pada tahun 2024 terdiri dari pelayanan Permohonan Revisi PIPPIB yang pada tahun 2024 ini terlayani sebanyak 1.303 surat permohonan dan distribusi surat sebanyak 1.558 surat. Adapun rincian permohonan revisi PIPPIB pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 9 Jumlah Pelayanan PIPPIB Tahun 2024


No.	Kategori Jenis Permohonan	Jumlah
1	Hak Atas Tanah	1.048
2	Survei Hutan Alam Primer/Lahan Gambut/Pengecualian PIPPIB	255
	Jumlah	1.303

Tabel 10 Jumlah Pelayanan PIPPIB berdasarkan Data Pemohon Tahun 2024

No.	Kategori Pemohon	Jumlah
1	Perorangan	919
2	Instansi Pemerintah	202
2	Swasta	182
	Jumlah	1303

Tabel 11 Jumlah Pelayanan Permohonan Revisi PIPPIB Berdasarkan Jenis Permohonan 5 Tahun Terakhir

No.	Kategori	2020	2021	2022	2023	2024
1	Hak Atas Tanah	265	523	845	742	1.048
2	Survei Hutan Alam Primer/Lahan Gambut/Pengecualian PIPPIB	174	86	186	157	255
	Jumlah	439	609	1.031	899	1.303



Gambar 8 Grafik pelayanan Permohonan PIPPIB

2.1.4. IKK Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK

Sesuai rekapitulasi hasil pelayanan data hingga Desember 2024, Direktorat IPSDH selaku Walidata Geospasial KLHK telah memberikan pelayanan melalui surat

sebanyak 256 permohonan. Data yang paling banyak diminta adalah IGT Kawasan Hutan dan IGT Penutupan Lahan. Sedangkan pemohon paling banyak adalah dari Pemerintah Daerah, baik provinsi dan kabupaten maupun kota yang membutuhkan data sebagian besar adalah untuk penyusunan/revisi Rencana Tata ruang dan Wilayah. Selain itu juga banyak pemohon data dari kementerian/lembaga lain yang diperuntukkan untuk mendukung tugas fungsi dan pengambilan keputusan serta perguruan tinggi untuk keperluan penelitian.

Walidata Geospasial memiliki kewenangan pengaturan terhadap akses basis data geospasial (SIGAP KLHK) yang dilakukan oleh Produsen DG, UPT KLHK dan pengguna lainnya (K/L/Pemda).



Rekapitulasi Permohonan IGT LHK kepada Walidata Geospasial Tahun 2024 sebanyak:

256 Permohonan

Kebijakan Satu Peta yang sampai dengan saat ini dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 dilaksanakan dalam upaya mendorong penggunaan informasi geospasial guna pelaksanaan pembangunan nasional dan untuk mendukung terwujudnya agenda prioritas Nawacita diperlukan guna menjadi acuan satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data dan satu geoportal. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merupakan bagian dari Tim

Percepatan Kebijakan Satu Peta (KSP) memiliki peran, tanggung jawab dan capaian terhadap 25 IGT dengan Status terkompilasi dan terintegrasi seluruhnya (25 IGT).


Matrik Status Capaian Renaksi 25 IGT Lingkup KLHK dalam Percepatan Kebijakan Satu Peta (KSP)

NO	NAMA IGT	PENANGGUNG JAWAB	PEMUTAGHIRAN	STATUS KOMPILASI	STATUS INTEGRASI
1	Peta Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan skala 1:50.000	Dit. RPKHPWPH	B12 setiap tahun	Terkompilasi	Terintegrasi
2	Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) skala 1:250.000	Dit. IPSDH	B06 2021 dan B12	Terkompilasi	Terintegrasi
3	Peta Pelepasan Kawasan Hutan skala 1:50.000	Dit. PPKH	B06 2021 dan B12	Terkompilasi	Terintegrasi
4	Peta Penetapan Batas Areal Kerja Perizinan Bersaha Pemanfaatan Hutan (Perizinan Bersaha) skala 1:50.000	Dit. RUPH	B08 2021 dan B12	Terkompilasi	Terintegrasi
5	Peta Persetujuan Pengelolaan Hutan Komersial skala 1:50.000	Dit. PKPS	B09 setiap tahun	Terkompilasi	Terintegrasi
6	Peta Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa skala 1:50.000	Dit. PKPS	B09 setiap tahun	Terkompilasi	Terintegrasi
7	Peta Izin Pengelolaan Hutan Perhutanan Sosial Skala 1:50.000	Dit. PKPS	B09 setiap tahun	Terkompilasi	Terintegrasi
8	Peta Fungsi Ekosistem Gambut Skala 1:50.000	Dit. PKEG	B08 2021 dan B12 setiap ada perubahan	Terkompilasi	Terintegrasi
9	Peta Kesatuan Hidrologis Gambut skala 1:50.000	Dit. PKEG	B08 2021 dan B12 setiap ada perubahan	Terkompilasi	Terintegrasi
10	Peta Rawan Erosi skala 1:50.000	Dit. PFPDAS	B12 setiap tahun	Terkompilasi	Terintegrasi
11	Peta Lahan Kritis skala 1:50.000	Dit. PFPDAS	B12 setiap tahun	Terkompilasi	Terintegrasi

NO	NAMA IGT	PENANGGUNG JAWAB	PEMUTAGHIRAN	STATUS KOMPILASI	STATUS INTEGRASI
12	Peta Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan skala 1:250.000	Dit. PKHL	B12 setiap tahun	Terkompilasi	Terintegrasi
13	Peta Mangrove Nasional skala 1:50.000 - 1:25.000	Dit. RPOM	B12 setiap tahun	Terkompilasi	Terintegrasi
14	Peta Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) minimal skala 1:50.000	Dit. POLKWS	B12 setiap tahun	Terkompilasi	Terintegrasi
15	Peta Pemantauan Sampah Laut skala 1:250.000	Dit. PPKPL	B12 setiap tahun	Terkompilasi	Terintegrasi
16	Peta Penetapan Kawasan Hutan pada skala 1:100.000 - 1:50.000	Dit. PPKH	B03, B06, B09, B12 setiap tahun	Terkompilasi	Terintegrasi
17	Peta Perizinan Bersaha Pemanfaatan Hutan minimal pada skala 1:50.000	Dit. BUPH	B08, B12 setiap tahun	Terkompilasi	Terintegrasi
18	Peta Persetujuan Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat skala 1:50.000	Dit. PKPS	B09 setiap tahun	Terkompilasi	Terintegrasi
19	Peta Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus, minimal pada skala 1:50.000	Dit. RPKHPWPH	B09 setiap tahun	Terkompilasi	Terintegrasi
20	Peta Hutan Adat, Minimal pada skala 1 : 50.000	Dit. PKTHA	B09 setiap tahun	Terkompilasi	Terintegrasi
21	Peta Penunjukkan Kawasan Hutan skala 1:250.000	Dit. PPKH	B12 setiap tahun atau setiap ada penetapan baru	Terkompilasi	Terintegrasi
22	Peta Indikatif Penyelesaian Pengusahaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan, minimal skala 1:50.000	Dit. PPKH	B08, B12 setiap ada perubahan/penetapan baru	Terkompilasi	Terintegrasi
23	Peta Neraca Sumber Daya Hutan skala 1:250.000	Dit. IPSDH	B12 setiap tahun	Terkompilasi	Terintegrasi
24	Peta DAS skala 1:50.000 (Klasifikasi DAS)	Dit. PFPDAS	B08, B12 setiap tahun	Terkompilasi	Terintegrasi
25	Peta Zonasi Kawasan Konservasi skala 1:50.000	Dit. PKK	B09 setiap tahun	Terkompilasi	Terintegrasi

Direktorat IPSDH secara aktif berkoordinasi dengan Produsen DG yang bertanggungjawab terhadap IGT dimaksud, kemudian menyampaikan laporan kepada Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, BIG selaku Ketua Satuan Tugas 1 Sekretariat KSP mengenai capaian target renaksi 25 IGT KLHK yang masuk dalam Renaksi KSP.


2.1.5. IKK Data dan Informasi Deforestasi



Gambar 9 Peta Deforestasi Indonesia Tahun 2023

Perkembangan Deforestasi Indonesia telah dihitung secara periodik sejak tahun 2000 dengan data pengamatan mulai tahun 1990. Metode yang diterapkan pada perhitungan deforestasi mengalami perkembangan sejak tahun tersebut. Pada awalnya, kegiatan hanya memperhitungkan luasan penutupan hutan yang hilang (deforestasi bruto). Kemudian, mulai periode 2011-2012 perhitungan dilakukan dengan mempertimbangkan reforestasi. Deforestasi Indonesia sejak pengamatan tahun 1990 selalu mengalami fluktuasi akibat pengaruh berbagai hal, mulai dari aktivitas manusia, kondisi alam, dsb. Besaran deforestasi tertinggi terjadi pada periode 1996-2000 (yang dipicu oleh kebakaran besar di Kalimantan Timur yang bertepatan dengan periode *El-Niño* pada masa itu). Pada periode selanjutnya deforestasi cenderung mengalami penurunan. Penurunan angka deforestasi terendah terjadi pada periode 2019-2020 yaitu sebesar 75,03%. Penurunan terbesar terjadi pada jenis hutan tanaman. Periode 2018-2019, deforestasi pada hutan tanaman seluas 275,8 ribu hektar sedangkan periode 2019-2020 deforestasi pada hutan tanaman memiliki nilai sebesar negatif 1,2 ribu ha. Deforestasi Netto pada periode 2020- 2021 terjadi penurunan 1,7 %, sedangkan untuk deforestasi bruto

terjadi kenaikan sebesar 16,8 %. Sedangkan Deforestasi Netto Tahun 2021-2022 terjadi penurunan 8,4 %, begitu juga untuk deforestasi bruto mengalami penurunan sebesar 14,1 %.



AREAL	LUAS (JUTA HEKTAR)									
	2018-2019		2019-2020		2020-2021		2021-2022		2022-2023	
	DEFORSTASI BRUTO	REFORESTASI	DEFORSTASI BRUTO	REFORESTASI	DEFORSTASI BRUTO	REFORESTASI	DEFORSTASI BRUTO	REFORESTASI	DEFORSTASI BRUTO	REFORESTASI
INDONESIA	0,47	0,003	0,12	0,004	0,14	0,03	0,12	0,02	0,15	0,02
KAWASAN HUTAN	0,38	0,003	0,07	0,001	0,10	0,02	0,09	0,01	0,09	0,02
NON KAWASAN	0,09	0,0002	0,05	0,00003	0,04	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00

Gambar 10 Diagram Perkembangan Deforestasi Indonesia (Juta Ha) Tahun 1990 – 2023

Deforestasi Netto Indonesia tahun 2023 sebesar 121,1 ribu ha (di dalam dan di luar kawasan hutan). Luas tersebut sama nilainya dengan deforestasi bruto sebesar 145,4 ribu ha dikurangi reforestasi sebesar 24,3 ribu ha. Deforestasi Netto di dalam kawasan hutan sebesar 72,2 ribu ha (59,6%), sedangkan di luar kawasan hutan (APL) sebesar 48,9 ribu ha (40,4%). Berdasarkan tipe hutan, deforestasi Netto tertinggi terjadi di kelas hutan sekunder, yaitu 124,6 ribu ha, di mana 76,9 ribu ha berada di dalam kawasan hutan dan sisanya seluas 47,4 ribu ha berada di luar kawasan hutan. Luas Deforestasi pada tipe Hutan Sekunder lebih besar dibandingkan dengan deforestasi netto Indonesia, dimana terdapat luasan reforestasi pada hutan tanaman. Deforestasi Netto Hutan Alam Indonesia tahun 2023 sebesar 133,8 ribu ha (di dalam dan di luar kawasan hutan). Luas tersebut berasal dari Deforestasi Bruto Hutan Alam sebesar 141,3 ribu ha dikurangi dengan Reforestasi Hutan Alam sebesar 7,5 ribu ha. Deforestasi Netto Hutan Alam di dalam kawasan hutan sebesar 84,6 ribu ha (63,2%), sedangkan di luar kawasan hutan (APL) seluas 49,2 ribu ha (36,8%). Berdasarkan tipe hutan, Deforestasi Netto Hutan Alam di hutan sekunder lebih tinggi dibandingkan di hutan primer yaitu seluas 124,6 ribu ha.

Berdasarkan tipe hutan, deforestasi bruto tertinggi terjadi pada tipe hutan sekunder yaitu 132,1 ribu ha, reforestasi tertinggi terjadi pada tipe hutan tanaman juga yaitu 16,9 ribu ha dan deforestasi netto tertinggi terjadi pada hutan sekunder yaitu 124,6 ribu ha.

Deforestasi Netto per fungsi kawasan hutan pada kawasan HK sebesar 4,5 ribu ha (3,7%); HL sebesar 6,1 ribu ha (5,0%); Hutan Produksi sebesar 61,6 ribu ha (50,8%) yang terdiri atas : HPT sebesar 17,5 ribu ha (14,4 %); HP sebesar 38,3 ribu ha (31,6%); HPK sebesar 5,8 ribu ha (4,8%). Deforestasi Netto di luar kawasan hutan atau APL sebesar 48,9 ribu ha (40,4%).

Deforestasi Netto Hutan Alam di dalam kawasan hutan pada kawasan HK sebesar 4,5 ribu ha (3,4%); HL sebesar 6,1 ribu ha (4,5%); Hutan Produksi sebesar 74,0 ribu ha (55,3%) yang terdiri atas : HPT sebesar 18,0 ribu ha (13,4 %); HP sebesar 50,3 ribu ha (37,6%); HPK sebesar 5,8 ribu ha (4,3%). Deforestasi Netto Hutan Alam di luar kawasan hutan atau APL sebesar 49,2 ribu ha (36,8%).

Berdasarkan pulau/kepulauan besar, Deforestasi Netto tertinggi berturut-turut terjadi di Pulau Kalimantan sebesar 67,6 ribu ha (55,9%), Sumatera sebesar 36,9 ribu ha (30,5%), dan Pulau Sulawesi sebesar 6,4 ribu ha (5,3%).

Berdasarkan provinsi, Deforestasi Netto tertinggi pada fungsi HK adalah provinsi Riau (2,6 ribu ha) sementara pada fungsi HL adalah Aceh (1,2 ribu ha). Deforestasi tertinggi pada fungsi Hutan Produksi terdiri atas Provinsi Riau (5,3 ribu) untuk fungsi HPT, Provinsi Kalimantan Timur (12,7 ribu ha) untuk fungsi HP, dan Provinsi Sumatera Barat (1,1 ribu ha) untuk fungsi HPK. Sedangkan untuk APL tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur Seluas 10,8 ribu ha.

Sebagai perbandingan sistim nasional dengan sistim global, analisa data NFMS juga memperhatikan data *independent* yang dikeluarkan oleh GLAD (*Global Land Analysis and Discovery*) dari *University of Maryland*, yang menjadi sumber informasi dan rujukan data *tree-cover loss* serta deforestasi tahunan pada level global. Dalam hal ini data NFMS sejalan dengan data yang dipakai tingkat global, yang menyatakan bahwa Indonesia secara *gradual* telah mampu menurunkan tingkat kehilangan hutan sejak tahun 2003, terutama pada tiga tahun terakhir, dengan puncaknya tahun 2018-2019. Tahun 2018-2019, pada tingkat global Indonesia menjadi satu-satunya negara tropis yang mengalami penurunan laju deforestasi, dimana negara lainnya bahkan mengalami peningkatan drastis untuk laju deforestasi.

Penggambaran hasil sistim nasional NFMS terhadap referensi global menjadi sangat penting pada saat Indonesia menjadi bagian dari ratifikasi *Paris Agreement* (Perjanjian Paris) untuk perubahan iklim (UU 16 tahun 2016). Sejalan dengan komitmen tersebut, Indonesia juga tidak terlepas dari urusan *measuring, reporting and verification* (MRV) yang menjadi standard global dalam menilai kehandalan data dan sistim informasi yang dipakai dalam urusan pelaporan internasional. Salah satu kelebihan Indonesia, semua pelaporan internasional yang dilakukan untuk urusan hutan, baik untuk *channeling Global Forest Resources Assessment (GFRA)*, *National*

Communication dan Biennial Update Report (BUR), sudah menggunakan satu data deforestasi, yang bersumber dari sistim nasional NFMS.

2.2. Prognosis Capaian Kinerja Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) Tahun 2025–2029, sekaligus menjadi fondasi awal bagi pencapaian sasaran strategis jangka menengah Direktorat. Pelaksanaan Rencana Kerja Direktorat IPSDH Tahun 2025 diarahkan untuk memastikan keberlanjutan penyediaan data dan informasi sumber daya hutan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi, serta untuk memperkuat sistem pemantauan sumber daya hutan nasional sebagai dasar perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan kehutanan.

Secara umum, capaian kinerja kegiatan Direktorat IPSDH Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik dan selaras dengan target yang telah ditetapkan dalam Renja. Seluruh kegiatan utama yang direncanakan dalam rangka mendukung sasaran “tersedianya dan termutakhirkannya data dan informasi sumber daya hutan” dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan kerangka anggaran yang tersedia. Capaian ini mencerminkan konsistensi Direktorat IPSDH dalam menjalankan mandat strategisnya sebagai penyedia data dasar kehutanan nasional pada masa awal implementasi Renstra 2025–2029.

Capaian kinerja Tahun 2025 terutama ditopang oleh keberhasilan pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pemutakhiran data dan peta kondisi sumber daya hutan dan kawasan hutan, penyediaan data dan informasi pemantauan sumber daya hutan, serta penyelenggaraan layanan informasi geospasial kehutanan. Data dan informasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi target kuantitatif, tetapi juga menjaga konsistensi metodologi, standar klasifikasi, serta referensi spasial, sehingga dapat dibandingkan secara temporal dan dimanfaatkan secara luas oleh pemangku kepentingan.

Selain itu, pada Tahun 2025 Direktorat IPSDH juga melaksanakan kegiatan pengolahan dan penyediaan data deforestasi, penutupan lahan, serta data pendukung kebijakan strategis kehutanan lainnya yang menjadi bagian penting dalam mendukung agenda nasional, termasuk pengendalian deforestasi dan pembangunan rendah karbon sektor kehutanan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dengan memanfaatkan sistem pemantauan berbasis penginderaan jauh dan penguatan sistem informasi kehutanan nasional, sehingga mampu meningkatkan ketepatan waktu dan keandalan data yang disediakan.

Dari sisi tata kelola internal, pelaksanaan Renja IPSDH Tahun 2025 juga memberikan kontribusi positif terhadap penguatan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan anggaran. Proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan telah dilaksanakan secara tertib dan terukur, sejalan dengan prinsip manajemen kinerja

berbasis hasil. Hal ini menjadi penting mengingat Tahun 2025 merupakan tahun awal penerapan indikator dan penjenjangan kinerja baru yang ditetapkan dalam Renstra IPSDH 2025–2029.

Dengan demikian, capaian kinerja kegiatan Direktorat IPSDH Tahun 2025 dapat dinilai sebagai pijakan awal yang kuat bagi pelaksanaan Renja Tahun 2026. Hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun pertama Renstra ini memberikan gambaran mengenai kapasitas kelembagaan, kesiapan sistem, serta area-area strategis yang perlu diperkuat pada tahun berikutnya. Evaluasi atas capaian tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan, sasaran, dan rencana kegiatan Direktorat IPSDH Tahun 2026 agar tetap selaras dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan. Adapun rincian Capaian Kinerja kegiatan tahun 2025 secara rinci dapat terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 12 Prognosis Capaian Kinerja Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
01- Meningkatkan perlindungan ekosistem hutan yang berkelanjutan dan mendukung dekarbonisasi hutan	01-Menurunkan emisi GRK dari Sektor yang mendukung pembangunan rendah karbon	01- Terlaksananya inventarisasi sumber daya hutan	Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	6 Laporan	6 Laporan	100
			Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	365 Klaster	367 Klaster	102
03- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa didalam dan sekitar hutan melalui akses kelola hutan yang adil dan setara	09-Menjamin kecukupan kawasan dan perlindungan hutan	02-Tersedianya layanan informasi dan analisis geospasial tematik Kehutanan	Tersedianya layanan informasi dan analisis geospasial tematik LHK	1 Laporan	1 Laporan	100
04- Meningkatkan tata kelola pemerintahan digital yang	01- Meningkatkan kinerja pelayanan birokrasi	01- Meningkatnya Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal	84 Poin	82,2 Poin	97,86%

SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
<i>efektif, lincah, kolaboratif, profesional dan berdampak</i>	Kementerian Kehutanan yang agile, efektif, dan efisien	Planologi Kehutanan	Planologi Kehutanan			
			Nilai SPIP	3,9 Poin	3,991 Poin	102,33%

2.2.1. Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan

Indikator kinerja kegiatan penyusunan data dan informasi analisis pemantauan SDH dengan tersusunnya 6 laporan yaitu pelaksanaan IHN tahun 2025, data penutupan lahan nasional, data dan informasi PIPPIB sebanyak 2 laporan, data dan informasi deforestasi, dan data dan informasi Neraca Sumber Daya Hutan.

2.2.1.1 Data dan peta potensi SDH

Pada Tahun 2025, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) telah melaksanakan kegiatan penyusunan data dan peta potensi sumber daya hutan sebagai bagian dari pelaksanaan Inventarisasi Hutan Nasional (IHN) yang berkelanjutan dengan melaksanakan kegiatan inventarisasi di lapangan. Kegiatan ini memiliki target pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 365 klaster. Realisasi kegiatan IHN tahun 2025 sebesar 375 Klaster, sehingga realisasi fisik sebesar 102%.


2.2.1.2 Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional

Pada Tahun 2025, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) telah berhasil melaksanakan kegiatan penyusunan data dan informasi penutupan lahan nasional sebagai bagian dari upaya pemutakhiran data dasar kehutanan yang bersifat strategis dan berkelanjutan. Kegiatan ini menghasilkan Statistik Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2024, yang menyajikan kondisi terkini penutupan lahan di seluruh daratan Indonesia, baik di dalam kawasan hutan maupun di areal penggunaan lain (APL).

Penyusunan data dan informasi penutupan lahan nasional dilakukan melalui penafsiran citra penginderaan jauh Landsat 8 dan 9 OLI (Landsat Data Continuity Mission/LDCM) liputan tahun 2024 yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. Pemantauan dilakukan secara periodik tahunan (annual system), yang memungkinkan penyajian informasi penutupan lahan yang lebih mutakhir, konsisten, dan dapat dibandingkan antarwaktu, sebagai kelanjutan dari sistem pemantauan sumber daya hutan yang telah dilaksanakan secara berkesinambungan sejak tahun 1990.



Data Penutupan Lahan Nasional



Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa luas hutan Indonesia pada tahun 2024 mencapai sekitar 95,5 juta hektare atau 51,1 persen dari luas daratan Indonesia, yang mencerminkan kondisi aktual penutupan hutan nasional berdasarkan hasil rekalkulasi penutupan lahan. Informasi tersebut disajikan secara rinci menurut fungsi kawasan hutan (hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi), serta di luar kawasan hutan (APL), dan dirinci hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Data dan informasi penutupan lahan nasional disusun menggunakan sistem klasifikasi 23 kelas penutupan lahan, yang dikelompokkan ke dalam kategori berhutan dan tidak berhutan. Proses pemetaan dilaksanakan pada skala 1:250.000 dengan satuan pemetaan terkecil 6,25 hektare, sehingga mampu memberikan gambaran kondisi penutupan lahan nasional yang proporsional dan sesuai untuk kebutuhan analisis tingkat nasional hingga regional.

Untuk menjamin keandalan data, Direktorat IPSDH menerapkan penjaminan mutu dan pengendalian mutu secara berlapis, termasuk melalui penilaian akurasi (accuracy assessment) dengan metode *stratified random sampling* terhadap 5.000 titik sampel yang tersebar di seluruh Indonesia. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai overall

accuracy penutupan lahan tahun 2024 mencapai 97,06 persen untuk klasifikasi hutan–non hutan, serta 84,68 persen untuk klasifikasi 23 kelas penutupan lahan, yang menunjukkan tingkat kepercayaan data yang tinggi dan layak digunakan sebagai rujukan kebijakan.

Melalui kegiatan ini, Direktorat IPSDH tidak hanya menghasilkan data statistik dan peta penutupan lahan nasional, tetapi juga menyediakan basis data penutupan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, antara lain perhitungan deforestasi, evaluasi kecukupan luas kawasan hutan, perencanaan pembangunan kehutanan, pengendalian pemanfaatan ruang, serta pemantauan capaian kebijakan pembangunan rendah karbon dan pengelolaan hutan berkelanjutan.

Dengan tercapainya penyusunan data dan informasi penutupan lahan nasional secara tepat waktu dan berkualitas, kegiatan ini telah memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran Direktorat IPSDH, khususnya dalam mendukung tersedianya dan termutakhirkannya data dan informasi sumber daya hutan sebagai dasar perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan kehutanan pada tingkat nasional dan daerah.


2.2.1.3 Data dan Informasi Areal PIPPIB

Pada Tahun 2025, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) melalui Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan dan Informasi Geospasial Kehutanan telah melaksanakan kegiatan penyusunan data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPPIB) secara berkelanjutan dan tepat waktu. Kegiatan ini merupakan bagian integral dari pelaksanaan kebijakan nasional pengendalian deforestasi dan perlindungan hutan alam primer serta lahan gambut.

Pelaksanaan kegiatan PIPPIB Tahun 2025 menghasilkan dua dokumen kebijakan utama, yaitu PIPPIB Tahun 2025 Periode I yang ditetapkan melalui *Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 554 Tahun 2025 tanggal 17 Februari 2025*, dan PIPPIB Tahun 2025 Periode II yang ditetapkan melalui *Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6156 Tahun 2025 tanggal 17 September 2025*. Kedua keputusan tersebut dilengkapi dengan peta PIPPIB yang menjadi rujukan resmi nasional dalam pengendalian pemberian izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut

Penyusunan data dan informasi PIPPIB Tahun 2025 dilakukan melalui proses teknis yang komprehensif, meliputi pemutakhiran data penutupan lahan, verifikasi spasial hutan alam primer dan lahan gambut, sinkronisasi dengan data kawasan hutan, serta pembahasan lintas unit dan lintas sektor. Proses ini memastikan bahwa areal indikatif yang ditetapkan memiliki tingkat akurasi spasial yang tinggi dan konsisten dengan kebijakan tata kelola kehutanan nasional.

Selain menghasilkan dokumen keputusan dan peta PIPPIB, pada Tahun 2025 Direktorat IPSDH juga melaksanakan kegiatan pendukung berupa penyusunan Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) Pelaksanaan Survei Hutan Alam Primer serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Survei Hutan Alam Primer, yang masing-masing ditetapkan melalui *Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor 36 Tahun 2025* dan *Nomor 37 Tahun 2025 tanggal 25 November 2025*. Dokumen teknis ini menjadi acuan operasional dalam pelaksanaan survei lapangan untuk memastikan ketepatan penetapan dan pembaruan data hutan alam primer dalam PIPPIB



Gambar 11 Peta PIPPIB Tahun 2025

Dalam rangka mendukung transparansi dan pemahaman pemangku kepentingan, Direktorat IPSDH juga melaksanakan sosialisasi PIPPIB Tahun 2025 pada tanggal 28 November 2025. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan substansi kebijakan, perubahan dan pembaruan areal indikatif, serta mekanisme pelayanan permohonan revisi PIPPIB kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi PIPPIB Tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan, baik dari sisi jumlah output maupun ketepatan waktu penetapan. Capaian ini menunjukkan konsistensi Direktorat IPSDH dalam menjalankan mandatnya sebagai penyedia data dan informasi geospasial kehutanan yang mendukung implementasi kebijakan penghentian pemberian izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut, serta memperkuat tata kelola hutan yang berkelanjutan dan berbasis data.

Capaian kegiatan ini memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran kegiatan Direktorat IPSDH, khususnya dalam mendukung tersedianya dan termutakhirkannya data dan informasi sumber daya hutan, serta menjadi dasar penting bagi perencanaan, pengendalian pemanfaatan kawasan hutan, dan pengambilan kebijakan strategis kehutanan pada tingkat nasional.

2.2.1.4 Data dan Informasi Deforestasi

Pada Tahun 2025, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) telah melaksanakan kegiatan penyusunan data dan informasi deforestasi sebagai bagian dari sistem pemantauan sumber daya hutan nasional yang dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan. Kegiatan ini menghasilkan Buku Pemantauan Deforestasi Indonesia Tahun 2024, yang menyajikan informasi resmi mengenai perubahan penutupan hutan Indonesia dari kondisi berhutan menjadi tidak berhutan pada periode pengamatan tahun 2023–2024.

Penyusunan data dan informasi deforestasi dilakukan dengan menggunakan data penafsiran Citra Landsat 8 dan 9 OLI (Landsat Data Continuity Mission/LDCM) liputan tahun 2023 dan 2024 yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. Penghitungan deforestasi dilaksanakan secara tahunan (annual system) dengan pendekatan analisis spasial berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG), sehingga menghasilkan data yang konsisten, dapat dibandingkan antarperiode, serta selaras dengan sistem pemantauan hutan nasional yang telah dikembangkan sejak tahun 1990.

Hasil kegiatan ini menyajikan informasi deforestasi bruto, reforestasi, dan deforestasi netto, baik yang terjadi di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan (Areal Penggunaan Lain/APL). Penyajian data dilakukan secara komprehensif menurut fungsi kawasan hutan, meliputi Hutan Konservasi, Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap, dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi, serta dirinci menurut wilayah administrasi hingga tingkat provinsi.



Berdasarkan hasil penghitungan, deforestasi netto Indonesia tahun 2024 sebesar 175,4 ribu hektare. Angka ini diperoleh dari deforestasi bruto sebesar 216,2 ribu hektare dikurangi hasil reforestasi yang mencapai 40,8 ribu hektare. Deforestasi tahun 2024 menunjukkan adanya dinamika peningkatan dibandingkan periode sebelumnya, yang mencerminkan tingginya tekanan terhadap keberadaan hutan akibat perubahan penutupan lahan. Dinamika tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain aktivitas pemanfaatan lahan oleh manusia, perubahan peruntukan kawasan, kebakaran hutan dan lahan, serta faktor alam. Informasi ini memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi dan kecenderungan perubahan hutan nasional dari waktu ke waktu.

Dalam rangka menjamin kualitas dan keandalan data, penghitungan deforestasi dilakukan dengan mengacu pada Sistem Klasifikasi Penutupan Lahan 23 kelas, skala peta 1:250.000, serta satuan pemetaan minimum 6,25 hektare. Selain itu, penghitungan deforestasi tidak dilakukan berdasarkan selisih luas hutan antarperiode, melainkan melalui identifikasi langsung lokasi-lokasi yang mengalami perubahan penutupan lahan dari berhutan menjadi tidak berhutan, sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat dan representatif terhadap kondisi di lapangan


Data dan informasi deforestasi yang dihasilkan melalui kegiatan ini menjadi basis data strategis dalam mendukung berbagai kebijakan nasional, antara lain pengendalian deforestasi, perlindungan hutan alam primer dan lahan gambut, implementasi kebijakan Indonesia FOLU Net Sink 2030, serta pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU) dalam kerangka *Nationally Determined Contribution* (NDC). Selain itu, data deforestasi juga mendukung peningkatan transparansi dan keterbukaan informasi publik di bidang kehutanan.

Dengan tersusunnya data dan informasi deforestasi Indonesia Tahun 2024 secara tepat waktu dan berstandar nasional, kegiatan ini telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian sasaran Direktorat IPSDH, khususnya dalam mendukung tersedianya dan termutakhirkannya data dan informasi sumber daya hutan sebagai dasar perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan kehutanan yang berkelanjutan.

2.2.1.5 Data dan Informasi Neraca Sumber Daya Hutan

Pada Tahun 2025, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) telah melaksanakan kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Neraca Sumber Daya Hutan sebagai bagian dari upaya penyediaan data dasar kehutanan yang menggambarkan cadangan (stok), perubahan, serta kecenderungan pemanfaatan sumber daya hutan secara nasional. Kegiatan ini menghasilkan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Tahun 2025, yang menjadi instrumen penting dalam mendukung perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pengelolaan hutan berkelanjutan.

Penyusunan Data dan Informasi Neraca Sumber Daya Hutan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi hutan nasional yang dipadukan dengan data penutupan lahan dan kawasan hutan terkini. NSDH 2025 disusun dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 644/Kpts-II/1999, serta diselaraskan dengan kerangka *System of Environmental–Economic Accounting* (SEEA) 2012, sehingga data yang dihasilkan tidak hanya bersifat statistik fisik, tetapi juga mendukung integrasi dengan sistem neraca lingkungan dan ekonomi nasional



Hasil kegiatan ini menyajikan informasi Neraca Sumber Daya Hutan dalam dua komponen utama, yaitu sumber daya lahan dan sumber daya kayu. Untuk sumber daya lahan, NSDH 2025 menggambarkan kondisi dan perubahan kawasan hutan serta penutupan hutan nasional. Sementara itu, untuk sumber daya kayu, NSDH menyajikan neraca potensi kayu yang menggambarkan besaran stok volume kayu berdasarkan tipe penutupan hutan, fungsi kawasan hutan, serta wilayah administrasi hingga tingkat provinsi.

Berdasarkan hasil perhitungan dalam NSDH 2025, potensi kayu nasional pada tahun 2024 tercatat sebesar sekitar 12.754,7 juta meter kubik, yang dihitung dari luas penutupan hutan dikalikan dengan potensi rata-rata kayu per hektare pada masing-masing tipe ekosistem hutan dan provinsi. Informasi potensi kayu ini disajikan secara spasial dan tabular, sehingga memungkinkan analisis distribusi potensi sumber daya hutan antar pulau, antar provinsi, serta antar fungsi kawasan hutan.

Penyusunan Data dan Informasi Neraca Sumber Daya Hutan juga menghasilkan gambaran perubahan potensi sumber daya kayu dari tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan saldo awal tahun 2023, potensi kayu nasional pada tahun 2024 mengalami penurunan (defisit) sekitar 23,4 juta meter kubik, yang mencerminkan dinamika pengelolaan dan pemanfaatan hutan, serta perubahan penutupan hutan yang terjadi dalam periode tersebut. Informasi perubahan ini menjadi elemen penting

dalam menilai keberlanjutan pengelolaan sumber daya hutan dan daya dukung hutan dalam jangka menengah dan panjang.

Selain potensi fisik, NSDH 2025 juga menyajikan potensi moneter sumber daya kayu, yang memberikan estimasi nilai ekonomi sumber daya hutan dalam satuan rupiah. Nilai potensi moneter kayu nasional pada tahun 2024 tercatat sebesar sekitar Rp5.102,3 triliun, yang memberikan gambaran strategis mengenai kontribusi sumber daya hutan sebagai aset nasional dan modal pembangunan, sekaligus sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan kehutanan dan pembangunan berkelanjutan.

Dengan tersusunnya Penyusunan Data dan Informasi Neraca Sumber Daya Hutan melalui NSDH 2025, Direktorat IPSDH telah berhasil menyediakan informasi komprehensif mengenai kondisi, perubahan, dan nilai sumber daya hutan nasional. Capaian ini mendukung sasaran kegiatan “tersedianya dan termutakhirkannya data dan informasi sumber daya hutan”, serta memperkuat peran IPSDH sebagai penyedia data dasar kehutanan yang kredibel untuk mendukung perencanaan kehutanan, penyusunan neraca lingkungan hidup, dan pengambilan kebijakan berbasis bukti.

2.3. Prognosis Capaian Serapan Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) mengelola pagu anggaran sebesar Rp10.163.000.000,00. Dari pagu tersebut, realisasi keuangan mencapai Rp10.156.224.547,00 atau sebesar 99,93 persen, dengan realisasi fisik mencapai 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat IPSDH pada Tahun 2025 berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Tabel 13 Prognosis Serapan Anggaran Tahun 2025

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
			(Rp)	(%)	
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN		10,163,000,000.00	10,156,224,547.00	99.93	100.00
143.03.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	9,330,000,000.00	9,323,612,247.00	99.93	100.00
7264	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	9,330,000,000.00	9,323,612,247.00	99.93	100.00
7264.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	9,330,000,000.00	9,323,612,247.00	99.93	100.00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			(Rp)	(%)	(%)
7264.BMA.001	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Nasional	2,830,000,000.00	2,828,732,574.00	99.96	100.00
051	Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan	375,000,000.00	374,956,190.00	99.99	100.00
052	Penyusunan Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional	390,000,000.00	389,738,616.00	99.93	100.00
053	Penyusunan Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	475,000,000.00	474,680,939.00	99.93	100.00
054	Penyusunan Data dan Informasi Deforestasi	1,160,000,000.00	1,159,362,526.00	99.95	100.00
055	Penyusunan Data dan Informasi Neraca Sumber Daya Hutan	430,000,000.00	429,994,303.00	100.00	100.00
7264.BMA.004	Layanan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan	6,500,000,000.00	6,494,879,673.00	99.92	100.00
051	Penguatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Geospasial Tematik LHK	6,000,000,000.00	5,998,096,035.00	99.97	100.00
052	Penguatan Pengelolaan dan Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	500,000,000.00	496,783,638.00	99.36	100.00
143.03.WA	Program Dukungan Manajemen	833,000,000.00	832,612,300.00	99.95	100.00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			(Rp)	(%)	(%)
7314	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	833,000,000.00	832,612,300.00	99.95	100.00
7314.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	833,000,000.00	832,612,300.00	99.95	100.00
7314.EBA.962	Layanan Umum	243,000,000.00	242,920,416.00	99.97	100.00
061	Layanan Dukungan Management Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	243,000,000.00	242,920,416.00	99.97	100.00
7314.EBA.994	Layanan Perkantoran	590,000,000.00	589,691,884.00	99.95	100.00
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	590,000,000.00	589,691,884.00	99.95	100.00

Serapan anggaran tersebut tersebar pada dua program utama, yaitu Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen. Pada Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dengan pagu sebesar Rp9.330.000.000,00, Direktorat IPSDH mampu merealisasikan anggaran sebesar Rp9.323.612.247,00 atau 99,93 persen, dengan capaian fisik 100 persen. Seluruh anggaran program ini digunakan untuk mendukung kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, khususnya dalam penyediaan data dan informasi sumber daya hutan nasional serta layanan informasi geospasial tematik kehutanan.

Pada output Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Nasional, dengan total pagu Rp2.830.000.000,00, realisasi keuangan mencapai Rp2.828.732.574,00 atau 99,96 persen. Capaian ini didukung oleh pelaksanaan beberapa kegiatan utama, antara lain Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan dengan serapan 99,99 persen, Penyusunan Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional sebesar 99,93 persen, Penyusunan Data dan Informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan (PIPIB) sebesar 99,93 persen, Penyusunan Data dan Informasi Deforestasi sebesar 99,95 persen, serta Penyusunan Data dan Informasi Neraca Sumber Daya Hutan yang

mencapai 100 persen. Seluruh kegiatan tersebut berhasil diselesaikan sesuai target, baik dari sisi output maupun kualitas pelaksanaan.

Selanjutnya, pada output Layanan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan, dengan pagu sebesar Rp6.500.000.000,00, realisasi anggaran mencapai Rp6.494.879.673,00 atau 99,92 persen, dengan capaian fisik 100 persen. Realisasi tersebut didukung oleh kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mencapai 99,97 persen, serta Penguatan Pengelolaan dan Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK dengan serapan 99,36 persen. Capaian ini mencerminkan optimalisasi anggaran dalam mendukung penyediaan dan layanan data geospasial kehutanan secara berkelanjutan.

Sementara itu, pada Program Dukungan Manajemen, Direktorat IPSDH mengelola pagu anggaran sebesar Rp833.000.000,00, dengan realisasi keuangan sebesar Rp832.612.300,00 atau 99,95 persen, dan realisasi fisik 100 persen. Anggaran ini digunakan untuk mendukung Layanan Dukungan Manajemen Internal, yang mencakup Layanan Umum dan Layanan Perkantoran. Pada kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Direktorat IPSDH, serapan anggaran mencapai 99,97 persen, sedangkan pada kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor, serapan anggaran tercatat sebesar 99,95 persen.

Secara keseluruhan, capaian serapan anggaran Direktorat IPSDH Tahun 2025 menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang sangat baik, tercermin dari tingginya realisasi keuangan yang mendekati 100 persen dan pencapaian fisik yang sepenuhnya terealisasi. Kondisi ini mencerminkan perencanaan yang matang, pelaksanaan kegiatan yang efektif, serta pengendalian anggaran yang optimal, sehingga seluruh program dan kegiatan Direktorat IPSDH dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan memberikan dukungan maksimal terhadap pencapaian sasaran strategis Direktorat IPSDH pada tahun pertama pelaksanaan Renstra 2025–2029.

BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2026

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi

Rencana Kerja Direktorat IPSDH Tahun 2026 disusun sebagai penjabaran tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat IPSDH Tahun 2025–2029. Perencanaan ini diarahkan untuk memastikan kesinambungan antara target jangka menengah Direktorat IPSDH dengan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan secara terukur, efektif, dan akuntabel.

Secara kelembagaan, Direktorat IPSDH merupakan unit eselon II di bawah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan yang memiliki mandat strategis dalam penyediaan data dan informasi sumber daya hutan nasional. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi Renja Tahun 2026 tidak hanya berorientasi pada pencapaian output teknis inventarisasi dan pemantauan, tetapi juga pada penguatan fungsi IPSDH sebagai penyedia data dasar dan walidata geospasial tematik kehutanan yang mendukung proses perencanaan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan kehutanan nasional.

Arah kebijakan Direktorat IPSDH Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada:

1. Arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029;
2. Arah kebijakan Kementerian Kehutanan;
3. Arah kebijakan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan; serta
4. Renstra Direktorat IPSDH 2025–2029

Selaras dengan Renja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2026, yang menekankan penguatan tata kelola kawasan hutan, pengendalian pemanfaatan kawasan, pemantauan emisi GRK sektor kehutanan, serta penyediaan data spasial yang andal, Direktorat IPSDH diarahkan untuk memperkuat peran strategisnya dalam penyediaan data dan informasi sumber daya hutan yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan mudah diakses.

3.1.1. Arah Kebijakan Direktorat IPSDH Tahun 2026

Selaras dengan arah kebijakan Direjan Planologi Kehutanan “peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu dengan adanya basis data dan jaringan data spasial” mencerminkan upaya untuk memperkuat tata kelola kehutanan melalui penyediaan informasi geospasial yang sahih, terkini, dan dapat digunakan secara luas oleh berbagai pihak. Fokus utama dari kebijakan ini adalah menciptakan kesepadanan data antar instansi dan sektor, baik dalam hal cakupan, format, metodologi, maupun waktu pemutakhiran, sehingga seluruh proses perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan kawasan hutan didasarkan pada acuan data yang seragam. Dalam konteks ini, peningkatan kualitas data tidak hanya

menyangkut akurasi konten, tetapi juga penguatan struktur sistem informasi yang dapat saling terhubung dan mendukung interoperabilitas antar platform. Dengan mendorong penggunaan satu basis data spasial yang resmi dan membangun jaringan data yang saling tersambung lintas tingkatan pemerintahan, kebijakan ini berkontribusi pada pengurangan konflik spasial, peningkatan kepastian hukum kawasan hutan, serta mendukung pelaksanaan Kebijakan Satu Peta sebagai fondasi bagi kebijakan kehutanan yang lebih adil, transparan, dan berbasis bukti.

Strategi:

1. Mendukung implementasi One Map Policy dengan menyepadankan data sumber daya hutan.

Arah kebijakan Direktorat IPSDH Tahun 2026 difokuskan pada upaya Arah kebijakan peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu merupakan pertanggungjawaban langsung dari mandat Direktorat IPSDH dalam penyediaan data dan informasi sumber daya hutan nasional yang terstandar dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui penguatan basis data spasial kehutanan dan dukungan terhadap implementasi Kebijakan Satu Peta, Direktorat IPSDH berperan strategis dalam mewujudkan kesepadanan data antar sektor dan antar tingkat pemerintahan. Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan akurasi dan interoperabilitas sistem informasi kehutanan, tetapi juga memperkuat kepastian hukum kawasan hutan, mengurangi konflik spasial, serta mendukung tata kelola kehutanan yang transparan, akuntabel, dan berbasis bukti. Arah kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh produk data dan informasi yang dihasilkan Direktorat IPSDH mampu menjadi rujukan resmi nasional serta memiliki kredibilitas ilmiah dan legal dalam proses pengambilan kebijakan kehutanan.

3.1.2. Strategi Pelaksanaan Tahun 2026

Dalam rangka mengimplementasikan arah kebijakan tersebut, Direktorat IPSDH menetapkan strategi pelaksanaan Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Strategi penguatan inventarisasi sumber daya hutan
 - o peningkatan cakupan dan kualitas plot Inventarisasi Hutan Nasional (IHN) dengan ditargetkan sejumlah 600 klaster yang tersebar seluruh Indonesia;
 - o pemutakhiran data potensi kayu, biomassa, dan cadangan karbon;
 - o penyusunan neraca sumber daya hutan berbasis pendekatan fisik dan moneter.
2. Strategi penguatan pemantauan sumber daya hutan
 - o pembaruan data penutupan lahan nasional secara tahunan;
 - o penghitungan deforestasi bruto, netto, dan reforestasi;
 - o pemutakhiran PIPPIB secara periodik 6 bulanan;
 - o pemanfaatan citra satelit resolusi menengah dan tinggi.

3. Strategi penguatan layanan informasi geospasial tematik
 - Peningkatan kualitas data geospasial yang terstandar;
 - peningkatan interoperabilitas sistem informasi geospasial kehutanan;
 - integrasi basis data dengan simpul jaringan informasi geospasial nasional;
 - peningkatan layanan diseminasi dan akses publik terhadap data.
4. Strategi dukungan kebijakan pembangunan rendah emisi karbon
 - penyediaan data spasial untuk penghitungan emisi GRK sektor kehutanan;
 - dukungan data untuk FOLU Net Sink 2030 dan pelaporan internasional;
 - penguatan metodologi monitoring, reporting, dan verification (MRV).
5. Strategi penguatan tata kelola dan manajemen
 - penguatan perencanaan berbasis hasil;
 - peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan;
 - optimalisasi serapan anggaran dan efisiensi belanja;
 - peningkatan maturitas SPIP dan nilai SAKIP.
6. Strategi pengembangan SDM dan digitalisasi
 - peningkatan kompetensi teknis SIG, penginderaan jauh, dan analitik spasial;
 - pengembangan sistem otomatisasi pengolahan data seperti halnya pengembangan lanjut early warning system;
 - penguatan infrastruktur teknologi informasi dan basis data;
 - pengembangan lanjut DSS Jaga Rimba.

Melalui penerapan strategi tersebut, Direktorat IPSDH diharapkan mampu meningkatkan kualitas, konsistensi, dan ketepatan waktu penyediaan data dan informasi sumber daya hutan, sekaligus memperkuat kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Kementerian Kehutanan secara keseluruhan.

3.2 Program, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Tahun 2026

Program, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja Direktorat IPSDH Tahun 2026 disusun sebagai penjabaran operasional dari sasaran strategis dan sasaran program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, dengan mengacu pada penjenjangan kinerja (*cascading performance*) yang telah ditetapkan secara berjenjang mulai dari tingkat kementerian, direktorat jenderal, hingga unit eselon II.

Perumusan sasaran dan indikator kinerja Tahun 2026 diarahkan untuk memastikan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan Direktorat IPSDH memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan kehutanan, khususnya dalam pengendalian kerusakan hutan, peningkatan kualitas data dan informasi kehutanan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berbasis digital.

Pada Tahun 2026, pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat IPSDH didukung oleh dua program, yaitu:

- a. Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan
 1. Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati.
- b. Program Dukungan Manajemen
 1. Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas.
 2. Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan

Tabel 14 Sasaran Kegiatan Direktorat IPSDH Tahun 2026

SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
T1.SS1 Tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	T1.SS1.SP3 Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	T1.SS1.SP3.SK2 Mengoptimalkan perencanaan, perubahan kawasan hutan, dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan yang berkeadilan	Persentase update identifikasi areal terbangun di dalam Kawasan Hutan (tambang dan sawit)	100 Persen
		T1.SS1.SP3.SK1 Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	Persentase Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	100 Persen
			Persentase Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kementerian Kehutanan yang terjamin kualitasnya	100 Persen
T4.SS4 Mewujudkan layanan Kementerian menuju birokrasi kelas dunia yang berbasis digital	T4.SS4.SP1 Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi	T4.SS4.SP1.SK5 Meningkatkan penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan yang berdampak	Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	3.9 Poin

SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	pemerintahan yang profesional dan berintegritas	terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas		
	T4.SS4.SP2 Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan	T4.SS4.SP2.SK3 Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	84 Poin

Tabel 15 Daftar KRO-RO pada Masing-Masing Indikator Kinerja Kegiatan (Dalam ribu rupiah)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEGIATAN	KRO	RO	TARGET	SATUAN	ANGGARAN
Persentase update identifikasi areal terbangun di dalam Kawasan Hutan (tambang dan sawit)	7264- Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	005-Data dan informasi areal terbangun di dalam kawasan hutan (tambang dan sawit)	1	Dokumen	650.000
Persentase Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	7264- Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	001 - Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Nasional	7	Dokumen	3.653.286
Persentase Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kementerian Kehutanan yang terjamin kualitasnya	7264- Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	004 - Layanan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan	120	Dokumen	1.350.000
Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	7314- Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran	1	Layanan	500.000
Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Ditjen Planologi Kehutanan	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum	1	Layanan	166.340
Total Anggaran						6.319.626

3.1.4. Kerangka Pendanaan Tahun 2026

Untuk memenuhi Rencana kerja kementerian tahun 2026, penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran tetap memperhatikan pokok kebijakan anggaran belanja kementerian, yaitu:

- 1) Menjaga pemenuhan gaji dan tunjangan kinerja 80% pada setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian, yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) serta menjaga pemenuhan belanja operasional pemerintahan.
- 2) Memastikan belanja kementerian sesuai *milestone* dan sasaran makro pembangunan Kehutanan tahun 2026 per program kegiatan.
- 3) Meningkatkan kualitas belanja dengan melaksanakan efektivitas dan efisiensi birokrasi antara lain melalui digitalisasi dalam rangka pemenuhan produktivitas, serta penghematan belanja perjalanan dinas dan paket *meeting*.

Berdasarkan alokasi anggaran Kementerian Kehutanan tahun 2026 bahwa Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan mendapatkan pagu sebesar Rp6.319.626.000,- yang terbagi ke dalam rincian output, komponen dan jenis belanja, sebagai berikut:

Tabel 16 Pagu per RO/Komponen Direktorat IPSDH Tahun 2026

KEGIATAN	KRO	RO	KOMPONEN	ANGGARAN		TOTAL
				RM	PN	
7264- Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	001 - Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Nasional	Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan		656.811	656.811
			Penyusunan Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional		622.718	622.718
			Penyusunan Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan		329.555	329.555

KEGIATAN	KRO	RO	KOMPONEN	ANGGARAN		TOTAL
				RM	PN	
			Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut			
			Penyusunan Data dan Informasi Deforestasi	142.818	105.702	248.520
			Penyusunan Data dan Informasi Neraca Sumber Daya Hutan		108.305	108.305
			Pemantauan Emisi GRK Sektor Kehutanan		97.948	97.948
7264- Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	004 - Layanan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan	Layanan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan		445.390	445.390
		004 - Layanan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan	Penguatan Pengelolaan dan Layanan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan		278.752	278.752
7264- Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	005-Data dan informasi areal terbangun di dalam kawasan hutan (tambang dan sawit)	Identifikasi Data dan informasi areal terbangun di dalam kawasan hutan (tambang dan sawit)		221.500	221.500
		005-Data dan informasi areal terbangun di dalam kawasan hutan (tambang dan sawit)	Analisis Data dan informasi areal terbangun di dalam kawasan hutan (tambang dan sawit)		138.725	138.725
7314- Dukungan manajemen dan	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	500.000		500.000

KEGIATAN	KRO	RO	KOMPONEN	ANGGARAN		TOTAL
				RM	PN	
pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum	Layanan Dukungan Management Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	166.340		166.340
Jumlah Total				809.158	5.510.468	6.319.626

3.1.5. Penguatan Pendanaan Tahun 2026 (*Budget Tagging*) pada Ditjen Planologi Kehutanan

Penandaan anggaran merupakan praktik mengidentifikasi, mengukur, dan memantau kegiatan dan pengeluaran yang relevan dengan isu-isu tertentu. Informasi yang dihasilkan dari penandaan anggaran dapat digunakan untuk analisis dan ulasan terhadap kebijakan atas isu, perencanaan atau penganggaran, atau untuk memperkuat akuntabilitas atas komitmen mengatasi isu dimaksud. Penandaan anggaran (*Budget Tagging*) dikembangkan sebagai alat untuk memetakan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai Kementerian/Lembaga untuk menanggulangi isu tertentu yang bersifat lintas sektor (lintas organisasi dan fungsi), seperti penanggulangan kemiskinan, gender, tujuan pembangunan internasional, dan perubahan iklim.

Tahun 2026, untuk mendukung agenda pemerintah mencapai target pengendalian perubahan iklim, tujuan pengarusutamaan gender, serta kebijakan pembangunan nasional, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam hal ini memiliki komitmen untuk mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan agenda pemerintah tersebut dalam setiap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan bidang kehutanan. Untuk mendukung pencapaian komitmen tersebut, telah dilakukan penandaan atau *tagging* anggaran pada beberapa kegiatan pada tahun 2026.

Penandaan dimaksud dilakukan dengan memberikan tanda dalam dokumen perencanaan dan anggaran yang berguna untuk menelusuri dan mengidentifikasi besaran anggaran yang digunakan untuk membiayai *output* yang spesifik dari kegiatan yang terkait baik yang berdampak langsung maupun yang tidak berdampak langsung (pendukung). Dukungan Pendanaan tahun 2026 terdapat pada dukungan kegiatan Prioritas Nasional dan dukungan tematik (Anggaran Responsif Gender, dan Mitigasi perubahan Iklim. Berikut rincian dukungan pendanaan tematik dan prioritas nasional tahun 2026.

Tabel 17 Penandaan Anggaran Tahun 2026

PENANDAAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	ANGGARAN (RIBU RUPIAH)
TEMATIK		115.701.758
Anggaran Responsif Gender		54.070.879
	001-Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	40.540.879
	002-Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	13.530.000
Mitigasi perubahan iklim		61.630.879
	001-Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	40.540.879
	002-Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	13.530.000
	003-Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	2.560.000
	001-Penguatan dan pengendalian perencanaan kawasan hutan nasional dan daerah	5.000
PRIORITAS NASIONAL		128.983.765
PN 02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru		85.942.886
	002-Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	47.193.286
	003-Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	6.200.000
	005-Penguatan dan penegasan batas kawasan hutan	5.954.600
	001-Penguatan dan pengendalian perencanaan kawasan hutan nasional dan daerah	5.000
	001-Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	17.500.000

PENANDAAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	ANGGARAN (RIBU RUPIAH)
	002-Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH	4.095.000
PN 06-Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan		43.040.879
	001-Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	40.540.879
	004-Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	2.500.000

3.1.6. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pembangunan yang bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, hingga proses pengambilan keputusan. Tujuan utama dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat pembangunan yang seimbang antara perempuan dan laki-laki di lingkungan Kementerian Kehutanan. Dengan demikian, PUG diarahkan pada terwujudnya kesetaraan gender sebagai prasyarat terciptanya pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia.

Arah kebijakan PUG diwujudkan melalui beberapa strategi, yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses serta mengontrol sumber daya pembangunan; (2) memastikan keterlibatan perempuan dalam seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat yang setara dari hasil pembangunan; (3) memperkuat pemahaman dan komitmen para pemangku kepentingan melalui koordinasi yang efektif, baik dalam pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) maupun dalam penguatan regulasi yang mendukung responsivitas gender; (4) menyediakan serta memanfaatkan data terpilah gender, sekaligus membangun sarana dan prasarana yang responsif gender; dan (5) mendorong pengembangan inovasi untuk mempermudah implementasi PUG secara berkelanjutan.

Peran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam mendukung implementasi PUG tercermin dalam sejumlah kegiatan strategis, khususnya pada Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Penetapan Kawasan Hutan serta kegiatan Inventarisasi Sumber Daya Hutan di wilayah Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH).

Perencanaan kegiatan tersebut telah dilakukan melalui mekanisme tagging dalam aplikasi KRISNA sebagai bentuk keselarasan dengan arah kebijakan nasional terkait PUG.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan juga memperhatikan dimensi kesetaraan gender dengan melakukan pencermatan pembagian kerja yang menghasilkan indikator terukur. Salah satunya adalah peningkatan jumlah pegawai perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian penetapan kawasan hutan maupun dalam inventarisasi sumber daya hutan di BPKHTL. Dengan demikian, PUG tidak hanya bersifat normatif, tetapi dioperasionalkan secara nyata dalam kegiatan teknis kehutanan, sejalan dengan mandat RPJMN 2025–2029 yang menekankan pentingnya pembangunan inklusif dan berkeadilan gender.

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Direktorat IPSDH Tahun 2026 disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan periode 2025–2029. Dokumen ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, dan berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan bagi seluruh unit kerja di Direktorat IPSDH.

Rencana Kerja Direktorat IPSDH Tahun 2026 ini menjadi komitmen operasional dalam memastikan seluruh agenda inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan berjalan secara terarah, terukur, dan akuntabel. Pelaksanaan Renja ini menuntut sinergi internal unit kerja serta kolaborasi lintas sektor agar penguatan data dan informasi kehutanan dan percepatan pemantapan kawasan hutan dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan. Dengan dukungan sistem monitoring dan evaluasi yang konsisten, Renja ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan dan kinerja Direktorat IPSDH secara berkesinambungan.

Akhirnya, melalui pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2026 yang adaptif dan responsif terhadap dinamika kebijakan nasional, Direktorat IPSDH berkomitmen memberikan kontribusi nyata dalam mendukung capaian pembangunan kehutanan nasional yang selaras dengan arah pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta visi Indonesia Emas 2045. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman kerja yang efektif dan memberikan manfaat optimal bagi pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Lampiran 1. Matriks Rencana Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan tahun 2026 per IKK/KRO/RO

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SASARAN PROGRAM / UKE I	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / UKE I	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	KRO	RO	TARGET	SATUAN	ANGGARAN
Tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	Penurunan Laju Deforestasi	Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	Persentase penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan yang sesuai dengan peraturan perundangan	Mengoptimalkan perencanaan, perubahan kawasan hutan, dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan yang berkeadilan	Persentase update identifikasi areal terbangun di dalam Kawasan Hutan (tambang dan sawit)	100% (Persen)	BMA-Data dan Informasi Publik	005-Data dan informasi areal terbangun di dalam kawasan hutan (tambang dan sawit)	1	Dokumen	650.000
			Persentase Pemantauan emisi GRK dari sektor kehutanan	Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	Persentase Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	100 % (Persen)	BMA-Data dan Informasi Publik	001 - Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Nasional	7	Dokumen	3.786.026
					Persentase Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kementerian Kehutanan yang terjamin kualitasnya	100 % (Persen)	BMA-Data dan Informasi Publik	004 - Layanan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan	120	Dokumen	1.350.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SASARAN PROGRAM / UKE I	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / UKE I	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	KRO	RO	TARGET	SATUAN	ANGGARAN
Mewujudkan layanan kementerian menuju birokrasi kelas dunia yang berbasis digital	Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kementerian kehutanan	Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan	Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	3,9 (Poin)					
		Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan	Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	84 (Poin)	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	1	layanan	166.340
							EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1	Layanan	500.000
TOTAL											6.319.626

Lampiran 2. Matriks Rencana Program dan Kegiatan IPSDH tahun 2026 per RO/Komponen

PROGRAM	UKE I	KEGIATAN	UKE II	RENJA 2026 PAGU ANGGARAN						
				KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	SUMBER DANA		PAGU (RIBU RUPIAH)
								RM	PNBP	
143.FF- Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	03-Ditjen Planologi Kehutanan	7264- Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	03-Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	001-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Nasional	7	Dokumen	275.558	3.510.468	3.786.026
					051-Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan	2	Dokumen		1.300.000	1.300.000
					052-Penyusunan Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional	1	Dokumen		1.146.026	1.146.026
					053-Penyusunan Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	1	Dokumen		500.000	500.000
					054-Penyusunan Data dan Informasi Deforestasi	1	Dokumen	275.558	164.442	440.000

PROGRAM	UKE I	KEGIATAN	UKE II	RENJA 2026 PAGU ANGGARAN						
				KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	SUMBER DANA		PAGU (RIBU RUPIAH)
								RM	PNBP	
					055-Penyusunan Data dan Informasi Neraca Sumber Daya Hutan	1	Dokumen		200.000	200.000
					056-Pemantauan Emisi GRK Sektor Kehutanan	1	Dokumen		200.000	200.000
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	03-Ditjen Planologi Kehutanan	7264-Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	03-Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	004-Layanan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan	120	Dokumen	-	1.350.000	1.350.000
					051 - Penguatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Geospasial Tematik Kehutanan	1	Dokumen		850.000	850.000
					052 - Penguatan Pengelolaan dan Layanan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan	1	Dokumen		500.000	500.000
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	03-Ditjen Planologi Kehutanan	7264-Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	03-Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	005-Data dan informasi areal terbangun di dalam kawasan hutan (tambang dan sawit)	1	Dokumen	-	650.000	650.000
					051 - Identifikasi Data dan Informasi areal terbangun di dalam kawasan hutan (tambang dan sawit)	1	Dokumen		400.000	400.000

PROGRAM	UKE I	KEGIATAN	UKE II	RENJA 2026 PAGU ANGGARAN						
				KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	SUMBER DANA		PAGU (RIBU RUPIAH)
								RM	PNBP	
					052 - Analisis Data dan Informasi areal terbangun di dalam kawasan hutan (tambang dan sawit)	1	Dokumen		250.000	250.000
029.WA-Program Dukungan Manajemen		7314-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan		EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	062-Layanan Umum	1	layanan			
					061-Layanan Dukungan Management Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	1	Layanan	166.340		166.340
029.WA-Program Dukungan Manajemen	03-Ditjen Planologi Kehutanan	7314-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	01-Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	094-Layanan Perkantoran	1	Layana			
					002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan	500.000		500.000
Total								809.158	5.510.468	6.319.626

Lampiran 3. Modalitas Terhadap Rincian Output Direktorat IPSDH 2026

RO	MODALITAS TAHUN 2026		
	REGULASI	UNIT PENANGGUNG JAWAB / SDM	SARANA PENDUKUNG
7264-Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan			
001- Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Nasional	PP 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan Perpres 9 tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan KSP PermenLHK 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan Perdirjen PKTL P.1/PKTL/IPSDH/PLA.1/1.2017 tentang petunjuk Teknis Inventarisasi Hutan dan Sosial Budaya Masyarakat pada KPHL dan KPHP.	Direktorat Jenderal Planhut dengan koordinasi (PIC): Direktorat IPSDH Jumlah SDM yang tersedia pada Direktorat IPSDH ±67 orang Jumlah SDM yang tersedia pada 22 BPKH (± 1.294 org)	Dukungan peralatan Teknis: GPS (± 1.207 unit) Kompas (±527 unit) Spiegel Relascope (±191 unit)
002- Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH			
004- Layanan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan			
005- Data dan informasi areal terbangun di dalam kawasan hutan (tambang dan sawit)			
006-Penafsiran citra satelit resolusi menengah untuk update data penutupan lahan tingkat nasional			

Lampiran 4. Rincian Target/Lokus Kegiatan Tahun 2026

A. RO BMA. 002- Data dan Informasi Sumber Daya Hutan diwilayah kerja BPKH

BMA-Data dan Informasi Publik					
002-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan diwilayah kerja BPKH					
NO	SATUAN KERJA	TARGET (LOKASI KLASTER)	051-Inventarisasi Hutan Nasional		JUMLAH ANGGARAN
			RM	PNP	
1	693657 BPKH WILAYAH I MEDAN	4	-	200.970.000	200.970.000
2	693658 BPKH WILAYAH II PALEMBANG	4	-	200.970.000	200.970.000
3	693663 BPKH WILAYAH III PONTIANAK	3	-	150.727.000	150.727.000
4	693666 BPKH WILAYAH IV SAMARINDA	4	-	200.970.000	200.970.000
5	693661 BPKH WILAYAH V BANJAR BARU	3	-	150.728.000	150.728.000
6	693665 BPKH WILAYAH VI MANADO	4	-	200.970.000	200.970.000
7	693659 BPKH WILAYAH VII MAKASSAR	4	-	200.970.000	200.970.000
8	693660 BPKH WILAYAH VIII DENPASAR	4	-	200.970.000	200.970.000
9	693664 BPKH WILAYAH IX AMBON	3	-	150.727.000	150.727.000
10	693662 BPKH WILAYAH X JAYAPURA	3	-	150.728.000	150.728.000
11	693674 BPKH WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	6	-	301.455.000	301.455.000
12	693667 BPKH WILAYAH XII TANJUNGPINANG	2	-	100.485.000	100.485.000
13	693668 BPKH WILAYAH XIII PANGKALPINANG	4	-	200.970.000	200.970.000
14	693669 BPKH WILAYAH XIV KUPANG	3	-	150.727.000	150.727.000
15	693670 BPKH WILAYAH XV GORONTALO	4	-	200.970.000	200.970.000
16	693671 BPKH WILAYAH XVI PALU	4	-	200.970.000	200.970.000
17	693672 BPKH WILAYAH XVII MANOKWARI	2	-	100.485.000	100.485.000
18	693652 BPKH WILAYAH XVIII BANDA ACEH	4	-	200.970.000	200.970.000
19	693653 BPKH WILAYAH XIX PEKANBARU	4	-	200.970.000	200.970.000
20	693654 BPKH WILAYAH XX BANDAR LAMPUNG	4	-	200.970.000	200.970.000
21	693655 BPKH WILAYAH XXI PALANGKARAYA	3	-	150.728.000	150.728.000
22	693656 BPKH WILAYAH XXII KENDARI	4	-	200.970.000	200.970.000
	Total	80	-	4.019.400.000	4.019.400.000

B. RO BMA. 006- Penafsiran Citra Satelit Resolusi Menengah Untuk Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional

		BMA-Data dan Informasi Publik			
NO	SATUAN KERJA	006-Penafsiran citra satelit resolusi menengah untuk update data penutupan lahan tingkat nasional			
		051-Penafsiran Citra satelit Resolusi sedang untuk Update Data penutupan Lahan tingkat Nasional			
		TARGET (DOKUMEN)	RM	PNP	JUMLAH ANGGARAN
1	93657 BPKH WILAYAH I MEDAN	1	-	150.000	150.000
2	93658 BPKH WILAYAH II PALEMBANG	1	-	150.000	150.000
3	93663 BPKH WILAYAH III PONTIANAK	1	-	150.000	150.000
4	93666 BPKH WILAYAH IV SAMARINDA	1	-	150.000	150.000
5	93661 BPKH WILAYAH V BANJAR BARU	1	-	150.000	150.000
6	93665 BPKH WILAYAH VI MANADO	1	-	150.000	150.000
7	93659 BPKH WILAYAH VII MAKASSAR	1	-	150.000	150.000
8	93660 BPKH WILAYAH VIII DENPASAR	1	-	150.000	150.000
9	93664 BPKH WILAYAH IX AMBON	1	-	150.000	150.000
10	93662 BPKH WILAYAH X JAYAPURA	1	-	150.000	150.000
11	93674 BPKH WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	1	-	150.000	150.000
12	93667 BPKH WILAYAH XII TANJUNGPINANG	1	-	150.000	150.000
13	93668 BPKH WILAYAH XIII PANGKALPINANG	1	-	150.000	150.000
14	93669 BPKH WILAYAH XIV KUPANG	1	-	150.000	150.000
15	93670 BPKH WILAYAH XV GORONTALO	1	-	150.000	150.000
16	93671 BPKH WILAYAH XVI PALU	1	-	150.000	150.000
17	693672 BPKH WILAYAH XVII MANOKWARI	1	-	150.000	150.000
18	693652 BPKH WILAYAH XVIII BANDA ACEH	1	-	150.000	150.000
19	693653 BPKH WILAYAH XIX PEKANBARU	1	-	150.000	150.000
20	693654 BPKH WILAYAH XX BANDAR LAMPUNG	1	-	150.000	150.000
21	693655 BPKH WILAYAH XXI PALANGKARAYA	1	-	150.000	150.000
22	693656 BPKH WILAYAH XXII KENDARI	1	-	150.000	150.000
TOTAL		22	-	3.300.000	3.300.000